



PUTUSAN

Nomor 593/Pid.B/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : TRI SEPTIAWAN SULARTO Als. TUWEK Bin
TOTOK SULARTO
Tempat lahir : Surabaya
Umur/tanggal lahir: 23 Tahun / 06 September 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Ploso Timur Gg 01 H No. 07 Surabaya
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta (Kuli Bangunan)
- II. Nama lengkap : SLAMET EFENDI Bin AGUS ARIFIN
Tempat lahir : Surabaya
Umur/tanggal lahir: 18 Tahun / 03 Juni 2003
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Setro No. 29 Surabaya Jawa Timur
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Menjaga warung kopi di daerah Setro

Para Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara berdasarkan penetapan/surat perintah penahanan masaing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 3 April 2022;

Halaman 1 Putusan Nomor 593/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022;

Para Terdakwa menyatakan tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tentang penetapan penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca surat - surat yang terlampir dalam berkas perkara;

Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. TRI SEPTIAWAN Als. TUWEK Bin TOTOK SULARTO dan terdakwa II. SLAMET EFENDI Bin AGUS ARIFIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***"Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, telah mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau untuk tetap menguasai barang yang diambil, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*** sebagaimana dalam dakwaan melanggar pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. TRI SEPTIAWAN Als. TUWEK Bin TOTOK SULARTO berupa pidana penjara selama **11 (sebelas) tahun** dan terdakwa II. SLAMET EFENDI Bin AGUS ARIFIN berupa pidana

Halaman 2 Putusan Nomor 593/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda PCX Nopol : L-5457-IW warna hitam, Tahun pembuatan 2021 No. Rangka MH1KF7111 MK119154 No Mesin : KF71E1118623, STNK Nama : BIRRUL WALIDAINI, Alamat Jl. Bagong Tambangan 26 Kel. Ngagel Kec. Wonokromo Surabaya
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan dari Leasing ADIRA; (dari BIRRUL WALIDAINI);
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Vario Nopol : L-4490-WX warna hitam tahun pembuatan 2015 No. Rangka MH1KF1116FK403489 No Mesin : KF11E1409401, STNK Nama CAPRITIA DIRGANTARI Alamat Jl. Darmo Kali 24-F Surabaya (dari MUHAMMAD FARELLYNO WIBOWO);
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Kawasaki Type BX250A Nopol : L-3363-LX warna merah tahun pembuatan 2019 No Rangka : MH4BX250AKJP19846 No mesin : BX250AE48906, STNK Nama : M. TAUFIK HIDAYAT Alamat Jl. Simo Jawar 5B-7/20 Surabaya (dari RAHMAD);
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Scoopy Nopol : L-2798-AAF warna merah tahun pembuatan 2021 No Rangka : MH1JM0119MK40079 No mesin : JM01E1400040, STNK Nama : ROSIDIN Alamat Jl. Menur 1/32 RT 05 RW 01 Kel. Menur Pumpungan Kec. Sukolilo Surabaya (dari ROSIDIN);
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Vario 125 CC Nopol : L-2789-BA warna hitam tahun pembuatan 2018 No Rangka : MH1JFU127JK202246 No mesin JFU1E2206639, STNK Nama : REGADIANTA PRADISTA Alamat Jl. Tambak Medokan Ayu II / 41 RT 007 RW 002 Medokan Ayu Kec. Rungkut Surabaya (dari REGADIANTA PRADISTA HANDARUKMA);
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Beat Nopol : L-5925-HE warna hitam tahun pembuatan 2014 No Rangka : MH1JFN113EK146311 No mesin : JFN1E1147893, STNK Nama : RINI Alamat Jl. Penjaringan 1B No. 15 Surabaya (dari RIYAN NOFARIO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel surat tanda terima dokumen klaim dari Leasing FIF Ngesong Surabaya (dari ARIFIN);
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna hitam Nopol : S-2775-QR;
 - Sebilah senjata tajam jenis clurit kecil warna silver sarung gagangnya berwarna merah, kuning dan hujau;
- (dari terdakwa I. TRI SEPTIAWAN SULARTO Als. TUWEK Bin TOTOK SULARTO);

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa MOCH HERDIN HIDAYAT Bin WIDARSO

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa I. TRI SEPTIAWAN SULARTO Als. TUWEK Bin TOTOK SULARTO bersama-sama dengan terdakwa II. SLAMET EFENDI Bin AGUS ARIFIN, saksi anak RUBBEN SCHAQUILLE PUTRA JERICHO (yang diajukan dalam berkas terpisah), saksi anak ANDRIANO SAPUTRA (yang diajukan dalam berkas terpisah), AGUNG (DPO), SADAM (DPO), dan Saksi HERDIN (diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Rabu tanggal 17 Nopember 2021 sekitar pukul 03.30 Wib Jl. Raya Dr. Ir. Soekarno Merr Surabaya, pada hari Selasa tanggal 23 Nopember 2021 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat di Jl. Dr. Ir Soekarno Merr Surabaya (depan drive thru ATM BNI), pada hari Senin tanggal 29 Nopember 2021 sekitar pukul 20.30 Wib bertempat di Jl. Raya Barata Jaya Surabaya (sebelum Hotel Narita), pada hari Selasa tanggal 30 Nopember 2021 sekitar pukul 03.30 Wib bertempat di Jl. Ngagel Jaya No. 08 (depan bimbel LIA), pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 sekitar pukul 01.30 Wib bertempat di Jl. Gunung Anyar Lor Sepanjang Jl. Dr. Ir. Soekarno Merr Surabaya dan pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 sekitar pukul 04.00 Wib bertempat di Jl. Ngagel Jaya No. 53 Surabaya, atau setidaknya pada tahun 2021 atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA

Halaman 4 Putusan Nomor 593/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, telah mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau untuk tetap menguasai barang yang diambil, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa berawal sekitar bulan Oktober 2021 Terdakwa I TRI SEPTIAWAN SULARTO Als. TUWEK Bin TOTOK SULARTO bertemu Terdakwa II SLAMET EFENDI Bin AGUS ARIFIN dan juga berkenalan dengan saksi anak RUBBEN SCHAQUILLE PUTRA JERICHO (yang diajukan dalam berkas terpisah), saksi anak ANDRIANO SAPUTRA (yang diajukan dalam berkas terpisah), AGUNG (DPO), SADAM (DPO), dan HERDIN (yang diajukan dalam berkas terpisah) di sebuah warung kopi, dan kemudian Terdakwa II SLAMET EFENDI mengendarai sepeda motor Satria warna merah dengan membonceng Terdakwa I TRI SEPTIAWAN dan saat berada di daerah ampel kota Surabaya Terdakwa II SLAMET EFENDI memepet seorang pengendara sepeda motor dan Terdakwa I TRI SEPTIAWAN langsung mendorong pengendara sepeda motor yang menjadi incarannya hingga terjatuh dan langsung merampas motor korban selanjutnya, sedangkan Terdakwa II SLAMET EFENDI mengikuti Terdakwa I TRI SEPTIAWAN dari belakang diikuti pula oleh SADAM (DPO), AGUNG(DPO), dan saksi HERDYN menuju ke rumah Terdakwa I TRI SEPTIAWAN.
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 29 Oktober 2021 sekitar pukul 02.30 Wib bertempat di kos-kosan saksi Jl. Kyai Satari Gg I No. 6A Gunung Anyar Surabaya para terdakwa bersama dengan saksi anak RUBBEN SCHAQUILLE PUTRA JERICHO (yang diajukan dalam berkas terpisah), saksi anak ANDRIANO SAPUTRA (yang diajukan dalam berkas terpisah), AGUNG (DPO), SADAM (DPO), dan HERDIN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit

Halaman 5 Putusan Nomor 593/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Scoopy warna coklat hitam tahun 2020 Nopol : L-5401- OX an. ALYA Alamat Mulyorejo Baru 3A No. 09 Surabaya milik saksi ARIFIN dengan cara **Terdakwa I. TRI SEPTIAWAN merusak kunci stir sepeda motor milik saksi ARIFIN yang terparkir di dalam tempat kos miliknya sedangkan terdakwa II. SLAMET EFENDI menunggu di luar diatas sepeda motor sambil mengawasi lingkungan sekitar**, kemudian saksi melihat sepeda motor milik saksi telah hilang dan saksi ARIFIN menjelaskan jika sepeda motor tersebut telah dikunci stir sebelumnya, akibat perbuatan para terdakwa, saksi ARIFIN mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah itu.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Nopember 2021 sekitar pukul 18.30 Wib bertempat di depan Musholah Al Amin Menur Mumpungan Surabaya para terdakwa bersama dengan saksi anak RUBBEN SCHAQUILLE PUTRA JERICHO (yang diajukan dalam berkas terpisah), saksi anak ANDRIANO SAPUTRA (yang diajukan dalam berkas terpisah), AGUNG (DPO), SADAM (DPO), dan HERDIN (yang diajukan dalam berkas terpisah) telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda New Scoopy Sporty tanpa NoPol produksi tahun 2021 warna hitam merah milik saksi ROSIDIN, **Terdakwa I TRI SEPTIAWAN merusak dengan paksa motor milik saksi ROSIDIN** kemudian membawa kabur motor tersebut, kemudian Terdakwa I TRI SEPTIAWAN mendatangi saksi ANDRIANO Als. ADE, saksi anak RUBBEN dan **Terdakwa II SLAMET EFENDI yang menunggu aksi dari Terdakwa I TRI SEPTIAWAN**, akibat perbuatan para terdakwa, saksi ROSIDIN mengalami kerugian sekitar Rp. 20.700.000,- (dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah itu
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekitar pukul 03.00 Wib bertempat di Jl. Dr. Ir. Soekarno Merr Surabaya tepatnya di koordinat : 7, 3268780, 112, 7812638 para terdakwa bersama dengan saksi anak RUBBEN SCHAQUILLE PUTRA JERICHO (yang diajukan dalam berkas terpisah), saksi anak ANDRIANO SAPUTRA (yang diajukan dalam berkas terpisah), AGUNG (DPO), SADAM (DPO), dan HERGIN (yang diajukan dalam berkas terpisah) telah mengambil secara paksa barang berupa 1 (satu) unit motor Honda Scoopy warna merah hitam Nopol : L-5237-TV tahun 2019 dan 1 (satu) unit HP merk Realme C2 warna biru Tua dengan nomor Axis 083833022428 yang saksi SAIFUL ANWAR letakkan di dashboard depan bawah stir sebelah kiri milik saksi SAIFUL ANWAR

Halaman 6 Putusan Nomor 593/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara saat saksi akan menuju pulang ke rumah saksi di Jl. Sidodadi 136-B Surabaya bersama adik sepupu saksi bernama SAFIK dan teman saksi bernama ALDI Alias (BONGKEK), kemudian saat melintas dengan mengendarai motor milik saksi tersebut di Jl. Dr. Ir. Soekarno Merr Surabaya saksi dan yang lainnya di pepet dari sisi kanan oleh seseorang yang tidak saksi kenal berjumlah 6 orang sambil mengatakan “mudun”/“turun-turun”, kemudian sepupu saksi dan teman saksi lari berhamburan lalu saksi sempat di tahan oleh para terdakwa, **terdakwa I. TRI SEPTIWAN mengayunkan clurit kepada saksi dan mengenai pundak kanan serta paha saksi sebelah kanan sedangkan terdakwa II. SLAMET EFENDI sebagai joki**, namun saksi berhasil meloloskan diri dan membuang kunci motor saksi tersebut lalu saksi lari mencari pertolongan, setelah mendapatkan pertolongan dari orang-orang yang menjaga cafe yoikona rungkut Surabaya orang-orang yang tidak saksi kenal berjumlah 6 orang tersebut sudah tidak ada serta motor saksi juga tidak ada dan HP saksi yang saksi letakkan di kolom motor sebelah kiri juga ikut terbawa orang-orang tersebut, Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi SAIFUL ANWAR mengalami kerugian sekitar Rp. 19.200.000,- (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya jumlahnya itu;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekitar pukul 01.30 Wib bertempat di Jl. Dr. Ir. Soekarno Merr Surabaya tepatnya di koordinat : 7,3268780, 112, 7812638 para terdakwa bersama dengan saksi anak RUBBEN SCHAQUILLE PUTRA JERICHO (yang diajukan dalam berkas terpisah), saksi anak ANDRIANO SAPUTRA (yang diajukan dalam berkas terpisah), AGUNG (DPO), SADAM (DPO), dan HERDIN telah mengambil secara paksa barang berupa 1 (satu) unit motor Honda Vario 125 CC warna hitam Nopol L-2789-BA tahun 2018 an. REGADIANTA PRADISTA HANDARUKMA alamat Jl. Tambak Medokan Ayu II/41 RT/RW 007/002 Medokan Ayu Kec. Rungkut Surabaya milik saksi REGADIANTA PRADISTA HANDARUKMA dengan cara saat saksi akan menuju pulang ke rumah di Jl. Tambak Medokan Ayu II/41 RT/RW 007/002 Medokan Ayu Kec. Rungkut Surabaya, saat sampai di depan ayam geprek/bebek Harisa Merr Rungkut Surabaya tepatnya di koordinat : 7, 3268780, 112, 7812638 saat itu ada 1 (satu) sepeda motor yang berboncengan 3 (tiga) orang yang dikendarai oleh saksi dari samping kanan, kemudian Terdakwa I Tri Septian memepet dan memukul punggung saksi berkali-kali sambil mengatakan “minggiro-minggiro!!mandeko!” yang artinya “minggir-minggir!!

Halaman 7 Putusan Nomor 593/Pid.B/2022/PN Sby



Berhenti!' dan **Terdakwa I TRI SEPTIAWAN** menendang sepeda motor yang saksi kendarai sehingga saksi terjatuh kekiri lalu membacok hingga mengenai punggung korban berkali-kali, saksi AGUNG (DPO) juga melakukan pembacokan terhadap saksi REGADINATA dan menyebabkan saksi REGADINATA tidak sadar sedangkan **Terdakwa II SLAMET EFENDI** mengepung saksi dan memantau keadaan, setelah saksi sadar saksi sempat melihat ada 3 (tiga) sepeda motor yang dinaiki oleh kurang lebih antara 6 (enam) sampai 7 (tujuh) orang yaitu dengan berboncengan 2 (dua) orang yaitu 3 (tiga) sepeda motor matic dan yang 1 (satu) orang membawa sepeda motor milik saksi yang dibawa lari oleh para terdakwa bersama dengan saksi anak RUBBEN SCHAQUILLE PUTRA JERICH0 (yang diajukan dalam berkas terpisah), saksi anak ANDRIANO SAPUTRA (yang diajukan dalam berkas terpisah), AGUNG (DPO), SADAM (DPO), dan HERGIN (DPO) ke arah selatan Jl. Merr Rungkut Surabaya, akibat perbuatan para terdakwa, saksi REGADIANTA PRADISTA HANDARUKMA mengalami kerugian sekitar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 November 2021 sekitar pukul 20.30 Wib bertempat di Jl. Barata Jaya Surabaya (Sebelum Hotel Narita) para terdakwa bersama dengan saksi anak RUBBEN SCHAQUILLE PUTRA JERICH0 (yang diajukan dalam berkas terpisah), saksi anak ANDRIANO SAPUTRA (yang diajukan dalam berkas terpisah), AGUNG (DPO), SADAM (DPO), dan HERGIN telah mengambil secara paksa barang berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol L-6724-IE warna merah putih tahun 2018 STNK an. WIWIK WINARTI alamat Jl. Panduk No. 7 Surabaya, 1 (satu) buah STNK sepeda motor, SIM A/C, kartu ATM BCA dan Bank Jatim yang disimpan di dalam tas yang berada di dalam jok sepeda motor milik saksi ONY BAYU CANDRA PUTERA dengan cara, **Terdakwa I TRI SEPTIAWAN** memerintahkan saksi ANDRIANO Als. ADE untuk memepet motor saksi ONY BAYU, kemudian **Terdakwa I TRI SEPTIAWAN** turun dari motornya dan menodongkan celurit kecil tangan kearah saksi karena saksi melawan maka **Terdakwa I TRI SEPTIAWAN menebas tangannya diikuti** oleh AGUNG (DPO) yang juga mengayunkan celurit ke saksi dan setelah saksi terjatuh **Terdakwa I TRI SEPTIAWAN langsung membawa kabur sepeda motor hasil rampasan tersebut dan diikuti oleh Terdakwa II SLAMET EFENDI**, akibat perbuatan para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, saksi ONY BAYU CANDRA PUTERA mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Nopember 2021 sekitar pukul 03.30 Wib bertempat di Jl. Ngagel Jaya No. 08 (Bimbel LIA) kota Surabaya tepatnya di Jembatan para terdakwa bersama dengan saksi anak RUBBEN SCHAQUILLE PUTRA JERICHO (yang diajukan dalam berkas terpisah), saksi anak ANDRIANO SAPUTRA (yang diajukan dalam berkas terpisah), AGUNG (DPO), SADAM (DPO), dan HERGIN (yang diajukan dalam berkas terpisah) telah mengambil secara paksa barang berupa 1 (satu) unit motor Honda PCX, warna hitam Nopol : L-5457-IW, Tahun 2021 STNK a.n. BIRRUL WALIDAINI Alamat Jl. Bagong tambangan 26 Kel. Ngagel Kec. Wonokromo Surabaya dengan cara saat saksi akan menuju pulang Jl. Bagong Tambangan 26 Kel. Ngagel Kec. Wonokromo Surabaya, sesampainya di Jl. Ngagel Jaya diatas jembatan Surabaya tiba-tiba saksi di pepet oleh Para Terdakwa salah satunya yakni Terdakwa I TRI SEPTIAWAN yang diobonceng oleh saksi UDIN, kemudian Terdakwa I TRI SEPTIAWAN menyabetkan celurit yang dibawanya kearah korban yang mengakibatkan saksi terjatuh, selanjutnya saksi langsung bangun dan berusaha mengambil motor saksi namun saksi langsung di keroyok dan dipukuli dan salah satu dari pengendara yang rambutnya kriting dan memakai sarung yakni **Terdakwa I TRI SEPTIAWAN langsung menyabetkan clurit ke saksi dari depan dan langsung saksi tangkis menggunakan tangan kanan saksi dan mengenai telapak tangan sebelah kanan saksi sampai mengalami luka sobek sedangkan terdakwa II. SLAMET EFENDI ikut mengeroyok dan memukuli saksi**, selanjutnya saksi terus mengejar para terdakwa, saksi anak RUBBEN SCHAQUILLE PUTRA JERICHO (yang diajukan dalam berkas terpisah), saksi anak ANDRIANO SAPUTRA (yang diajukan dalam berkas terpisah), AGUNG (DPO), SADAM (DPO), dan HERDIN namun karena kalah jumlah maka terlepas dan langsung membawa kabur motor milik saksi tersebut, selanjutnya saksi langsung diantar teman saksi ke rumah sakit dan atas kejadian tersebut saksi melaporkan ke Polsek Gubeng Surabaya; Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi BIRRUL WALIDAINI mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) dan biaya berobat sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu;

Halaman 9 Putusan Nomor 593/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 sekitar pukul 01.30 Wib bertempat di Jl. Gunung Anyar Lor Sepanjang Jl. Dr. Ir. Soekarno Merr Surabaya para terdakwa bersama dengan saksi anak RUBBEN SCHAQUILLE PUTRA JERICHO (yang diajukan dalam berkas terpisah), saksi anak ANDRIANO SAPUTRA (yang diajukan dalam berkas terpisah), AGUNG (DPO), SADAM (DPO), dan HERDIN telah mengambil secara paksa barang berupa 1 (satu) unit motor Honda Beat warna hitam Nopol : L-5925-HE tahun 2014 STNK an. RINI alamat Jl. Penjaringan IB No. 15 Penjaringan Sari Rungkut Surabaya milik saksi RIYAN NOFARIO dengan cara saat saksi akan menuju pulang ke warkop daerah UPN Surabaya sesampainya di Jl. Gunung Anyar Lor Sepanjang Jl. Dr. Ir. Soekarno Merr Surabaya, topi saksi terjatuh dan saksi mengajak teman saksi yaitu saksi MUHAMMAD ERLANGGA ADI PUTRA untuk putar balik melawan arus mengambil topi, namun ternyata topi saksi sudah diambil oleh seseorang yang tidak saksi kenal dan langsung saksi kejar, lalu topi saksi di jatuhkan dan saksi turun mengambil topi, kemudian kedua orang tersebut yakni saksi HERDIN yang menjadi joki dan Terdakwa I TRI SEPTIAWAN yang di bonceng putar balik dan sempat cekcok rebutan topi kemudian tiba-tiba **Terdakwa I TRI SEPTIAWAN yang sedang duduk di belakang turun dan langsung menarik motor yang dikendarai oleh saksi MUHAMMAD ERLANGGA ADI PUTRA sambil mengayunkan clurit ke saksi MUHAMMAD ERLANGGA ADI PUTRA dan mengenai pinggang atau perut korban** sehingga motor terlepas dan langsung di bawa kabur oleh para terdakwa, sedangkan **Terdakwa II SLAMET EFENDI bersama dengan saksi SADAM saksi RUBEN, dan Saksi ADE bertugas untuk mengamankan keadaan**, dan akibat perbuatan para terdakwa, saksi RIYAN NOFARIO mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 sekitar pukul 04.00 Wib bertempat di Jl. Ngagel Jaya No. 53 Surabaya para terdakwa bersama dengan saksi anak RUBBEN SCHAQUILLE PUTRA JERICHO (yang diajukan dalam berkas terpisah), saksi anak ANDRIANO SAPUTRA (yang diajukan dalam berkas terpisah), AGUNG (DPO), SADAM (DPO), dan HERGIN telah mengambil secara paksa barang berupa 1 (satu) unit motor Honda Vario 150 CC Nopol : L-4990-WX warna hitam milik saksi MUHAMMAD FARELLYNO WIBOWO dengan cara saat saksi pulang dari daerah Kertajaya Surabaya akan menuju pulang ke Darmokali Surabaya,

Halaman 10 Putusan Nomor 593/Pid.B/2022/PN Sby



sesampainya di Jl. Ngagel Jaya No. 53 Surabaya **saksi dipepet oleh satu motor yang dinaiki tiga orang yang dikendarai oleh Terdakwa II SLAMET EFENDI dibonceng oleh saksi NADRIANO Als. ADE dan saksi RUBBEN** yang mengendarai motor matic Honda Beat warna putih, diikuti oleh motor yang dikendarai oleh Terdakwa I TRI SEPTIAWAN bersama AGUNG (DPO), selanjutnya ketika dipepet tiba-tiba motor saksi MUHAMMAD FARELLYNO WIBOWO menabrak trotoar dan terjatuh, kemudian **Terdakwa I TRI SEPTIAWAN turun dari motor menghampiri saksi dan memukul di bagian badan saksi** dan selanjutnya karena saksi tidak berdaya karena terjatuh tersebut gigi depan sebelah kanan saksi lepas dan penuh luka berdarah sehingga para terdakwa leluasa membawa kabur motor saksi tersebut, selanjutnya setelah kejadian saksi di tolong oleh satpam yang kebetulan didekat tersebut dan dibawa ke Pramita untuk dilakukan pertolongan, selanjutnya saksi langsung menelephone saudara saksi yang bernama ARIO untuk datang ketempat tersebut, baru setelah itu saksi dibawa oleh ARIO dengan menaiki mobil menuju RSAL untuk berobat, selanjutnya atas kejadian tersebut saksi melaporkan ke Polsek Gubeng Surabaya, akibat perbuatan para terdakwa, saksi MUHAMMAD FARELLYO WIBOWO mengalami kerugian sekitar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan saksi mengalami luka yang pengobatannya mencapai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

- Bahwa selain melakukan perbuatan tersebut diatas para terdakwa bersama dengan saksi anak RUBBEN SCHAQUILLE PUTRA JERICHO (yang diajukan dalam berkas terpisah), saksi anak ANDRIANO SAPUTRA (yang diajukan dalam berkas terpisah), AGUNG (DPO), SADAM (DPO), dan HERGIN pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekitar pukul 12.00 Wib bertempat di Bundaran Cofa Jl. Sukomanunggal Jaya Surabaya para terdakwa bersama dengan saksi anak RUBBEN SCHAQUILLE PUTRA JERICHO (yang diajukan dalam berkas terpisah), saksi anak ANDRIANO SAPUTRA (yang diajukan dalam berkas terpisah), AGUNG (DPO), SADAM (DPO), dan HERGIN (DPO) juga telah mengambil secara paksa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Type BX250A Nopol : L-3363-LX warna merah tahun 2019 STNK atas nama M. TAUFIQ HIDAYAT alamat Simo Jawar 5B-7/20 Surabaya milik saksi RAHMAD dan 1 (satu) buah HP Oppo A1K warna merah milik teman perempuan saksi dengan cara awalnya ketika saksi sedang duduk dipinggir jalan bersama seorang teman perempuan saksi, tiba-tiba datang para terdakwa bersama



dengan saksi anak RUBBEN SCHAQUILLE PUTRA JERICHO (yang diajukan dalam berkas terpisah), saksi anak ANDRIANO SAPUTRA (yang diajukan dalam berkas terpisah), AGUNG (DPO), SADAM (DPO), dan HERGIN mengendarai motor matic berboncengan dan langsung menabrak saksi dan mengenai punggung saksi, selanjutnya para terdakwa bersama dengan saksi anak RUBBEN SCHAQUILLE PUTRA JERICHO (yang diajukan dalam berkas terpisah), saksi anak ANDRIANO SAPUTRA (yang diajukan dalam berkas terpisah), AGUNG (DPO), SADAM (DPO), dan HERDIN turun dan langsung memukul saksi dan teman perempuan saksi sambil menodongkan pisau / clurit dan juga ada yang memukul saksi menggunakan gir yang dipasang di tangan kearah pelipis saksi, selanjutnya para terdakwa bersama dengan saksi anak RUBBEN SCHAQUILLE PUTRA JERICHO (yang diajukan dalam berkas terpisah), saksi anak ANDRIANO SAPUTRA (yang diajukan dalam berkas terpisah), AGUNG (DPO), SADAM (DPO), dan HERDIN mengambil sepeda motor milik saksi dan merampas HP milik teman perempuan saksi dan pada saat itu saksi masih sempat mengejar dan melawan, namun karena kalah jumlah maka para terdakwa bersama dengan saksi anak RUBBEN SCHAQUILLE PUTRA JERICHO (yang diajukan dalam berkas terpisah), saksi anak ANDRIANO SAPUTRA (yang diajukan dalam berkas terpisah), AGUNG (DPO), SADAM (DPO), dan HERGIN berhasil mengambil motor saksi tersebut dan akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami luka robek pada pelipis sebelah kanan sedangkan teman perempuan saksi mengalami luka memar pada pipi bagian kiri dan akibat perbuatan para terdakwa, saksi RAHMAD mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) sedangkan untuk teman perempuan saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP Jo. pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi :

1. MUHAMMAD FARELLYNO WIBOWO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 sekitar pukul 04.00 Wib bertempat di Jl. Ngagel Jaya No. 53 Surabaya para terdakwa bersama dengan teman-temannya telah mengambil secara paksa barang berupa 1 (satu) unit motor Honda Vario 150 CC Nopol : L-4990-WX warna hitam milik saksi;
 - Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara saat saksi pulang dari daerah Kertajaya Surabaya akan menuju pulang ke Darmokali Surabaya, sesampainya di Jl. Ngagel Jaya No. 53 Surabaya saksi dipepet oleh satu motor yang dinaiki tiga orang yang dikendarai oleh Terdakwa II SLAMET EFENDI dibonceng oleh saksi NADRIANO Als. ADE dan saksi RUBBEN yang mengendarai motor matic Honda Beat warna putih, diikuti oleh motor yang dikendarai oleh Terdakwa I TRI SEPTIAWAN bersama AGUNG (DPO), selanjutnya ketika dipepet tiba-tiba motor saksi MUHAMMAD FARELLYNO WIBOWO menabrak trotoar dan terjatuh, kemudian Terdakwa I TRI SEPTIAWAN turun dari motor menghampiri saksi dan memukul di bagian badan saksi dan selanjutnya karena saksi tidak berdaya karena terjatuh tersebut gigi depan sebelah kanan saksi lepas dan penuh luka berdarah sehingga para terdakwa leluasa membawa kabur motor saksi tersebut, selanjutnya setelah kejadian saksi di tolong oleh satpam yang kebetulan didekat tersebut dan dibawa ke Pramita untuk dilakukan pertolongan, selanjutnya saksi langsung menelephone saudara saksi yang bernama ARIO untuk datang ketempat tersebut, baru setelah itu saksi dibawa oleh ARIO dengan menaiki mobil menuju RSAL untuk berobat, selanjutnya atas kejadian tersebut saksi melaporkan ke Polsek Gubeng Surabaya;
 - Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan saksi mengalami luka yang pengobatannya mencapai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan semua BAP yang dibuat dihadapan penyidik;
 - Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
2. BIRRUL WALIDAINI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 13 Putusan Nomor 593/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 30 Nopember 2021 sekitar pukul 03.30 Wib bertempat di Jl. Ngagel Jaya No. 08 (Bimbel LIA) kota Surabaya tepatnya di Jembatan para terdakwa bersama teman-temannya telah mengambil secara paksa barang berupa 1 (satu) unit motor Honda PCX, warna hitam Nopol : L-5457-IW, Tahun 2021 STNK a.n. BIRRUL WALIDAINI Alamat Jl. Bagong tambangan 26 Kel. Ngagel Kec. Wonokromo Surabaya milik saksi;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara saat saksi akan menuju pulang Jl. Bagong Tambangan 26 Kel. Ngagel Kec. Wonokromo Surabaya, sesampainya di Jl. Ngagel Jaya diatas jembatan Surabaya tiba-tiba saksi di pepet oleh Para Terdakwa salah satunya yakni Terdakwa I TRI SEPTIAWAN yang diobonceng oleh saksi UDIN, kemudian Terdakwa I TRI SEPTIAWAN menyabetkan celurit yang dibawanya kearah korban yang mengakibatkan saksi terjatuh, selanjutnya saksi langsung bangun dan berusaha mengambil motor saksi namun saksi langsung di keroyok dan dipukuli dan salah satu dari pengendara yang rambutnya kriting dan memakai sarung yakni Terdakwa I TRI SEPTIAWAN langsung menyabetkan clurit ke saksi dari depan dan langsung saksi tangkis menggunakan tangan kanan saksi dan mengenai telapak tangan sebelah kanan saksi sampai mengalami luka sobek sedangkan terdakwa II. SLAMET EFENDI ikut mengeroyok dan memukuli saksi, selanjutnya saksi terus mengejar para terdakwa, saksi anak RUBBEN SCHAQUILLE PUTRA JERICHO (yang diajukan dalam berkas terpisah), saksi anak ANDRIANO SAPUTRA (yang diajukan dalam berkas terpisah), AGUNG (DPO), SADAM (DPO), dan HERDIN namun karena kalah jumlah maka terlepas dan langsung membawa kabur motor milik saksi tersebut, selanjutnya saksi langsung diantar teman saksi ke rumah sakit dan atas kejadian tersebut saksi melaporkan ke Polsek Gubeng Surabaya;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) dan biaya berobat sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan semua BAP yang dibuat dihadapan penyidik;

Halaman 14 Putusan Nomor 593/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- 3. Hoirul Arrasid Akbar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan;
 - Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang saksi laporkan;
 - Bahwa anak saksi (BIRRUL WALIDAINI) sebagai korban begal;
 - Bahwa menurut anak saksi (BIRRUL WALIDAINI) pelaku berjumlah kurang lebih 7 (tujuh) orang laki-laki;
 - Bahwa akibat mengejar pelaku yang merampas sepeda motor anak saksi (BIRRUL WALIDAINI), pelaku mengayunkan celurit kepada anak saksi (BIRRUL WALIDAINI) dan anak saksi sempat melawan;
 - Bahwa barang yang diambil oleh pelaku adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna hitam Nopol. L-5457-IW tahun 2021;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekitar pukul 05.00 WIB saksi dijemput oleh teman saksi yang saat itu mengatakan jika anak saksi berada dirumah sakit, kemudian saksi mendatangi anak saksi (BIRRUL WALIDAINI) yang saat itu mengalami luka robek dibagian telapak tangan akibat senjata tajam, dari situ saksi baru mengetahui jika anak saksi (BIRRUL WALIDAINI) di begal dan dilukai dengan celurit;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut anak saksi (BIRRUL WALIDAINI) mengalami luka cacat permanen dibagian telapak tangan kanan, dan jari kelingking sudah untuk digerakkan;
 - Bahwa dalam mengambil sepeda motor milik anak saksi (BIRRUL WALIDAINI), pelaku menggunakan celurit untuk melukai serta menguasai sepeda motor milik anak saksi (BIRRUL WALIDAINI);
 - Bahwa selain itu kerugian yang dialami sebesar Rp. 8.400.000,- untuk uang DP sepeda motor, dan Rp. 25.000.000,- untuk biaya berobat;
- 4. ONY BAYU CANDRA PUTERA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi menerangkan pada hari Senin tanggal 29 November 2021 sekitar pukul 20.30 Wib bertempat di Jl. Barata Jaya Surabaya

Halaman 15 Putusan Nomor 593/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sebelum Hotel Narita) para terdakwa bersama dengan teman-temannya telah mengambil secara paksa barang berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol L-6724-IE warna merah putih tahun 2018 STNK an. WIWIK WINARTI alamat Jl. Panduk No. 7 Surabaya, 1 (satu) buah STNK sepeda motor, SIM A/C, kartu ATM BCA dan Bank Jatim yang disimpan di dalam tas yang berada di dalam jok sepeda motor milik saksi;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara Terdakwa I TRI SEPTIAWAN memerintahkan saksi ANDRIANO Als. ADE untuk memepet motor saksi ONY BAYU, kemudian Terdakwa I TRI SEPTIAWAN turun dari motornya dan menodongkan celurit kecil tangan kearah saksi karena saksi melawan maka Terdakwa I TRI SEPTIAWAN menebas tangannya diikuti oleh AGUNG (DPO) yang juga mengayunkan celurit ke saksi dan setelah saksi terjatuh Terdakwa I TRI SEPTIAWAN langsung membawa kabur sepeda motor hasil rampasan tersebut dan diikuti oleh Terdakwa II SLAMET EFENDI;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan semua BAP yang dibuat dihadapan penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

5. RIYAN NOFARIO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 sekitar pukul 01.30 Wib bertempat di Jl. Gunung Anyar Lor Sepanjang Jl. Dr. Ir. Soekarno Merr Surabaya para terdakwa bersama dengan teman-temannya telah mengambil secara paksa barang berupa 1 (satu) unit motor Honda Beat warna hitam Nopol : L-5925-HE tahun 2014 STNK an. RINI alamat Jl. Penjaringan IB No. 15 Penjaringan Sari Rungkut Surabaya milik saksi;
- Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara saat saksi akan menuju pulang ke warkop daerah UPN Surabaya sesampainya di Jl. Gunung Anyar Lor Sepanjang Jl. Dr. Ir. Soekarno Merr Surabaya, topi saksi terjatuh dan saksi mengajak teman saksi yaitu saksi MUHAMMAD ERLANGGA ADI PUTRA untuk putar balik

Halaman 16 Putusan Nomor 593/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melawan arus mengambil topi, namun ternyata topi saksi sudah diambil oleh seseorang yang tidak saksi kenal dan langsung saksi kejar, lalu topi saksi di jatuhkan dan saksi turun mengambil topi, kemudian kedua orang tersebut yakni saksi HERDIN yang menjadi joki dan Terdakwa I TRI SEPTIAWAN yang di bonceng putar balik dan sempat cekcok rebutan topi kemudian tiba-tiba Terdakwa I TRI SEPTIAWAN yang sedang duduk di belakang turun dan langsung menarik motor yang dikendarai oleh saksi MUHAMMAD ERLANGGA ADI PUTRA sambil mengayunkan clurit ke saksi MUHAMMAD ERLANGGA ADI PUTRA dan mengenai pinggang atau perut korban sehingga motor terlepas dan langsung di bawa kabur oleh para terdakwa, sedangkan Terdakwa II SLAMET EFENDI bersama dengan saksi SADAM saksi RUBEN, dan Saksi ADE bertugas untuk mengamankan keadaan;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan semua BAP yang dibuat dihadapan penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

6. Arifin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya pencurian sepeda motor yang saksi alami;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 29 Oktober 2021 sekitar pukul 02.30 WIB di kos Jl. Kyai Satari Gang 1 No. 6A Gunung Anyar Surabaya;
- Bahwa barang saksi yang diambil tanpa seijin saksi yaitu 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat Hitam tahun 2020 Nopol. L-5401-OX;
- Bahwa sebelum hilang saksi memarkirnya di halaman kos milik saksi;
- Bahwa kemungkinan pelaku yang mengambil sepeda motor milik saksi dengan cara merusak kunci stir, karena pada saat setelah saksi pakai dan selanjutnya saksi parkir dengan kunci/kontak berada di saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir kali saksi memarkirnya di kos milik saksi, kemudian saksi tinggal keluar kota selama 5 hari, kemudian saat saksi Kembali dan akan menggunakan sepeda mototr tersebut ternyata sepeda motor sudah tidak ada ditempat;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- ;
7. Achmad Antok Arinyoto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan;
 - Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian dengan kekerasan;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekitar pukul 01.30 WIB di Jl. Dr. Ir Soekarno Merr Surabaya;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah anak saksi yaitu (SAIFUL ANWAR);
 - Bahwa dari keterangan anak saksi pelakunya kurang lebih sekitar 6 orang, namun saksi tidak mengetahui siapa pelakunya;
 - Bahwa 6 orang tersebut mengendarai 2 sepeda motor yaitu Honda Beat warna putih biru dan satunya lagi anak saksi tidak ingat;
 - Bahwa masing-masing sepeda motor tersebut dinaiki orang berboncengan 3 dan semuanya tidak memakai helm dan anak saksi mengingat jika salah satu dari 6 pelaku membawa celurit;
 - Bahwa pelaku yang membawa celurit seingat anak saksi memakai jaket warna navy dan topi hitam serta celana pendek, kemudian mengayunkan celurit kepada anak saksi dan melukai Pundak kanan dan paha sebelah kanan anak saksi;
 - Bahwa barang yang telah diambil adalah 1 unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah Nopol. L-5237-TV tahun 2019 dan 1 buah HP merk Realme C2 warna biru tua yang saat itu anak saksi letakkan di dashboar sepeda motor;
 - Bahwa cara pelaku mengambil sepeda motor tersebut saat anak saksi menuju pulang kerumah, kemudian saat di Jl. Sidodadi 136-B Surabaya Bersama adik sepupu anak saksi (SAFIK) dan teman anak saksi (ALDI Als BONGEK) usai menonton balap liar di daerah Sidoarjo, kemudian saat melintas di Jl. Dr. IR Soekarno Merr

Halaman 18 Putusan Nomor 593/Pid.B/2022/PN Sby



Surabaya anak saksi dan yang lainnya dipepet dari sisi kanan oleh seseorang tak dikenal berjumlah 6 orang sambil mengatakan “mudun-mudun” dengan mengayunkan sebilah celurit kepada anak saksi sehingga anak saksi, sepupu anak saksi dan temannya berhenti dan lari, saat itu anak saksi sempat ditahan namun berhasil meloloskan diri dan membuang kunci sepeda motor lalu lari mencari pertolongan, setelah mendapat pertolongan dari orang yang menjaga caffe yoikona, pelaku berjumlah 6 orang tersebut sudah pergi dengan membawa sepeda motor dan HP milik anak saksi;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, anak saksi mengalami luka bacok di beberapa bagian tubuh, selain itu juga mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 18.000.000,- ;

8. REGANDIANTA PRADISTA HANDARUKMA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekitar pukul 01.30 Wib bertempat di Jl. Dr. Ir. Soekarno Merr Surabaya tepatnya di koordinat : 7,3268780, 112, 7812638 para terdakwa bersama teman-temannya telah mengambil secara paksa barang berupa 1 (satu) unit motor Honda Vario 125 CC warna hitam Nopol L-2789-BA tahun 2018 an. REGADIANATA PRADISTA HANDARUKMA alamat Jl. Tambak Medokan Ayu II/41 RT/RW 007/002 Medokan Ayu Kec. Rungkut Surabaya milik saksi;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara saat saksi akan menuju pulang ke rumah di Jl. Tambak Medokan Ayu II/41 RT/RW 007/002 Medokan Ayu Kec. Rungkut Surabaya, saat sampai di depan ayam geprek/bebek Harisa Merr Rungkut Surabaya tepatnya di koordinat : 7, 3268780, 112, 7812638 saat itu ada 1 (satu) sepeda motor yang berboncengan 3 (tiga) orang yang dikendarai oleh saksi dari samping kanan, kemudian Terdakwa I Tri Septian memepet dan memukul punggung saksi berkali-kali sambil mengatakan “minggiro-minggiro!!mandeko!” yang artinya “minggir-minggir!! Berhenti!” dan Terdakwa I TRI SEPTIAWAN menendang sepeda motor yang saksi kendarai sehingga saksi terjatuh ke kiri lalu membacok hingga mengenai punggung korban berkali-kali, saksi AGUNG (DPO) juga melakukan pembacokan terhadap saksi REGADIANATA dan menyebabkan saksi REGADIANATA tidak sadar sedangkan Terdakwa II SLAMET EFENDI mengepung saksi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memantau keadaan, setelah saksi sadar saksi sempat melihat ada 3 (tiga) sepeda motor yang dinaiki oleh kurang lebih antara 6 (enam) sampai 7 (tujuh) orang yaitu dengan berboncengan 2 (dua) orang yaitu 3 (tiga) sepeda motor matic dan yang 1 (satu) orang membawa sepeda motor milik saksi yang dibawa lari oleh para terdakwa bersama dengan saksi anak RUBBEN SCHAQUILLE PUTRA JERICHO (yang diajukan dalam berkas terpisah), saksi anak ANDRIANO SAPUTRA (yang diajukan dalam berkas terpisah), AGUNG (DPO), SADAM (DPO), dan HERGIN (DPO) ke arah selatan Jl. Merr Rungkut Surabaya;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan semua BAP yang dibuat dihadapan penyidik;
 - Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
9. HIDAYAT EKA WASISTO, keterangan saksi dibacakan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. TRI SEPTIAWAN pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekitar pukul 00.49 Wib di daerah Jl. Gunung Anyar tepatnya di depan warung kopi Sedangkan terdakwa II. SLAMET EFENDI pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekitar pukul 03.00 Wib di Jl. Raya Kedung Cowek Surabaya;
 - Bahwa saksi menerangkan melakukan penangkapan terhadap para terdakwa berdasarkan laporan polisi;
 - Bahwa saksi menerangkan cara saksi mengetahui yaitu pada awalnya dari beberapa warga Gunung Anyar telah memassa salah satu pelaku pencurian sepeda motor di daerah Gunung Anyar tepatnya didepan warung kopi dengan adanya berita tersebut saksi menghubungi tim dan berangkat ke tempat kejadian dan pada saat ditempat kejadian saksi melihat 1 (satu) orang yang telah di massa oleh warga dan selanjutnya saksi amankan bersama tim dan dari hasil interogasi terdakwa mengaku bernama TRI SEPTIAWAN telah mengakui melakukan pencurian dengan kekerasan sepeda motor di beberapa tempat dan dilakukan bersama dengan teman-temannya;

Halaman 20 Putusan Nomor 593/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I. TRI SEPTIAWAN kemudian dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa II. SLAMET EFENDI;
- Bahwa saksi menerangkan adapun cara para terdakwa mengambil barang berupa sepeda motor milik orang lain yaitu para terdakwa secara paksa bersama-sama dengan temannya dengan mengendarai sepeda motor mencari sasaran korban yang melintas di jalan yang dirasa sepi, bekerja dengan berboncengan 3 (tiga) orang, 2 (dua) orang yang berputar-putar di jalanan dan apabila sasaran sudah ada joki memepet korban dan setelah korban terjatuh karena didorong atau di potong jalannya, para terdakwa yang bertindak sebagai eksekutor turun dari motornya dan langsung menyabetkan clurit yang dibawanya kepada korban sampai korban tidak berdaya dan motor dibawa kabur oleh para terdakwa bersama dengan teman-temannya, kemudian para terdakwa menjual hasilnya kepada penadah;
- Bahwa saksi membenarkan semua BAP yang dibuat dihadapan penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. TRI SEPTIAWAN SULARTO Als. TUWEK Bin TOTOK SULARTO;

- Bahwa berawal sekitar bulan Oktober 2021 Terdakwa bertemu Terdakwa II SLAMET EFENDI Bin AGUS ARIFIN dan juga berkenalan dengan saksi anak RUBBEN SCHAQUILLE PUTRA JERICH0 (yang diajukan dalam berkas terpisah), saksi anak ANDRIANO SAPUTRA (yang diajukan dalam berkas terpisah), AGUNG (DPO), SADAM (DPO), dan HERDIN (yang diajukan dalam berkas terpisah) di sebuah warung kopi, dan kemudian Terdakwa II SLAMET EFENDI mengendarai sepeda motor Satria warna merah dengan membonceng Terdakwa dan saat berada di daerah ampel kota Surabata Terdakwa II SLAMET EFENDI memepet seorang pengendara sepeda motor dan Terdakwa langsung mendorong pengendara sepeda motor yang menjadi incarannya hingga terjatuh dan langsung merampas motor korban selanjutnya, sedangakn

Halaman 21 Putusan Nomor 593/Pid.B/2022/PN Sby



Terdakwa II SLAMET EFENDI mengikuti Terdakwa dari belakang diikuti pula oleh SADAM (DPO), AGUNG(DPO), dan saksi HERDYN menuju ke rumah Terdakwa.

- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 29 Oktober 2021 sekitar pukul 02.30 Wib bertempat di kos-kosan saksi Jl. Kyai Satari Gg I No. 6A Gunung Anyar Surabaya terdakwa bersama dengan terdakwa II. SLAMET EFENDI, saksi anak RUBBEN SCHAQUILLE PUTRA JERICHO (yang diajukan dalam berkas terpisah), saksi anak ANDRIANO SAPUTRA (yang diajukan dalam berkas terpisah), AGUNG (DPO), SADAM (DPO), dan HERDIN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Honda Scoopy warna coklat hitam tahun 2020 Nopol : L-5401- OX an. ALYA Alamat Mulyorejo Baru 3A No. 09 Surabaya milik saksi ARIFIN dengan cara Terdakwa merusak kunci stir sepeda motor milik saksi ARIFIN yang terparkir di dalam tempat kos miliknya sedangkan terdakwa II. SLAMET EFENDI menunggu di luar diatas sepeda motor sambil mengawasi lingkungan sekitar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Nopember 2021 sekitar pukul 18.30 Wib bertempat di depan Musholah Al Amin Menur Mumpungan Surabaya terdakwa bersama dengan terdakwa II. SLAMET EFENDI, saksi anak RUBBEN SCHAQUILLE PUTRA JERICHO (yang diajukan dalam berkas terpisah), saksi anak ANDRIANO SAPUTRA (yang diajukan dalam berkas terpisah), AGUNG (DPO), SADAM (DPO), dan HERDIN (yang diajukan dalam berkas terpisah) telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda New Scoopy Sporty tanpa NoPol produksi tahun 2021 warna hitam merah milik saksi ROSIDIN, Terdakwa merusak dengan paksa motor milik saksi ROSIDIN kemudian membawa kabur motor tersebut, kemudian Terdakwa mendatangi saksi ANDRIANO Als. ADE, saksi anak RUBBEN dan Terdakwa II SLAMET EFENDI yang menunggu aksi dari Terdakwa.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekitar pukul 03.00 Wib bertempat di Jl. Dr. Ir. Soekarno Merr Surabaya tepatnya di koordinat : 7, 3268780, 112, 7812638 terdakwa bersama dengan terdakwa II. SLAMET EFENDI, saksi anak RUBBEN SCHAQUILLE PUTRA JERICHO (yang diajukan dalam berkas terpisah), saksi anak ANDRIANO SAPUTRA (yang diajukan dalam berkas terpisah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUNG (DPO), SADAM (DPO), dan HERGIN (yang diajukan dalam berkas terpisah) telah mengambil secara paksa barang berupa 1 (satu) unit motor Honda Scoopy warna merah hitam Nopol : L-5237-TV tahun 2019 dan 1 (satu) unit HP merk Realme C2 warna biru Tua dengan nomor Axis 083833022428 yang saksi SAIFUL ANWAR letakkan di dashboard depan bawah stir sebelah kiri milik saksi SAIFUL ANWAR dengan cara saat saksi akan menuju pulang ke rumah saksi di Jl. Sidodadi 136-B Surabaya bersama adik sepupu saksi bernama SAFIK dan teman saksi bernama ALDI Alias (BONGKEK), kemudian saat melintas dengan mengendarai motor milik saksi tersebut di Jl. Dr. Ir. Soekarno Merr Surabaya saksi dan yang lainnya di pepet dari sisi kanan oleh seseorang yang tidak saksi kenal berjumlah 6 orang sambil mengatakan “mudun”/“turun-turun”, kemudian sepupu saksi dan teman saksi lari berhamburan lalu saksi sempat di tahan oleh para terdakwa, terdakwa I mengayunkan clurit kepada saksi dan mengenai pundak kanan serta paha saksi sebelah kanan sedangkan terdakwa II. SLAMET EFENDI sebagai joki;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekitar pukul 01.30 Wib bertempat di Jl. Dr. Ir. Soekarno Merr Surabaya tepatnya di koordinat : 7,3268780, 112, 7812638 terdakwa bersama dengan terdakwa II. SLAMET EFENDI, saksi anak RUBBEN SCHAQUILLE PUTRA JERICHO (yang diajukan dalam berkas terpisah), saksi anak ANDRIANO SAPUTRA (yang diajukan dalam berkas terpisah), AGUNG (DPO), SADAM (DPO), dan HERDIN telah mengambil secara paksa barang berupa 1 (satu) unit motor Honda Vario 125 CC warna hitam Nopol L-2789-BA tahun 2018 an. REGADIANTA PRADISTA HANDARUKMA alamat Jl. Tambak Medokan Ayu II/41 RT/RW 007/002 Medokan Ayu Kec. Rungkut Surabaya milik saksi REGADIANTA PRADISTA HANDARUKMA dengan cara saat saksi akan menuju pulang ke rumah di Jl. Tambak Medokan Ayu II/41 RT/RW 007/002 Medokan Ayu Kec. Rungkut Surabaya, saat sampai di depan ayam geprek/bebek Harisa Merr Rungkut Surabaya tepatnya di koordinat : 7, 3268780, 112, 7812638 saat itu ada 1 (satu) sepeda motor yang berboncengan 3 (tiga) orang yang dikendarai oleh saksi dari samping kanan, kemudian Terdakwa I Tri Septian memepet dan memukul punggung saksi berkali-kali sambil

Halaman 23 Putusan Nomor 593/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



mengatakan “minggiro-minggiro!!mandeko!” yang artinya “minggir-minggir!! Berhenti!” dan Terdakwa menendang sepeda motor yang saksi kendarai sehingga saksi terjatuh kekiri lalu membacok hingga mengenai punggung korban berkali-kali, saksi AGUNG (DPO) juga melakukan pembacokan terhadap saksi REGADINATA dan menyebabkan saksi REGADINATA tidak sadar sedangkan Terdakwa II SLAMET EFENDI mengepung saksi dan memantau keadaan, kemudian sepeda motor tersebut berhasil dibawa oleh terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 November 2021 sekitar pukul 20.30 Wib bertempat di Jl. Barata Jaya Surabaya (Sebelum Hotel Narita) terdakwa bersama dengan terdakwa II. SLAMET EFENDI, saksi anak RUBBEN SCHAQUILLE PUTRA JERICHO (yang diajukan dalam berkas terpisah), saksi anak ANDRIANO SAPUTRA (yang diajukan dalam berkas terpisah), AGUNG (DPO), SADAM (DPO), dan HERGIN telah mengambil secara paksa barang berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol L-6724-IE warna merah putih tahun 2018 STNK an. WIWIK WINARTI alamat Jl. Panduk No. 7 Surabaya, 1 (satu) buah STNK sepeda motor, SIM A/C, kartu ATM BCA dan Bank Jatim yang disimpan di dalam tas yang berada di dalam jok sepeda motor milik saksi ONY BAYU CANDRA PUTERA dengan cara, Terdakwa I TRI SEPTIAWAN memerintahkan saksi ANDRIANO Als. ADE untuk memepet motor saksi ONY BAYU, kemudian Terdakwa I TRI SEPTIAWAN turun dari motornya dan menodongkan celurit kecil tangan kearah saksi karena saksi melawan maka Terdakwa menebas tangannya diikuti oleh AGUNG (DPO) yang juga mengayunkan celurit ke saksi dan setelah saksi terjatuh Terdakwa I TRI SEPTIAWAN langsung membawa kabur sepeda motor hasil rampasan tersebut dan diikuti oleh Terdakwa II SLAMET EFENDI;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Nopember 2021 sekitar pukul 03.30 Wib bertempat di Jl. Ngagel Jaya No. 08 (Bimbel LIA) kota Surabaya tepatnya di Jembatan terdakwa bersama dengan terdakwa II. SLAMET EFENDI, saksi anak RUBBEN SCHAQUILLE PUTRA JERICHO (yang diajukan dalam berkas terpisah), saksi anak ANDRIANO SAPUTRA (yang diajukan dalam berkas terpisah), AGUNG (DPO), SADAM (DPO), dan HERGIN (yang diajukan dalam berkas terpisah) telah mengambil secara paksa barang berupa 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit motor Honda PCX, warna hitam Nopol : L-5457-IW, Tahun 2021 STNK a.n. BIRRUL WALIDAINI Alamat Jl. Bagong tambangan 26 Kel. Ngagel Kec. Wonokromo Surabaya dengan cara saat saksi akan menuju pulang Jl. Bagong Tambangan 26 Kel. Ngagel Kec. Wonokromo Surabaya, sesampainya di Jl. Ngagel Jaya diatas jembatan Surabaya tiba-tiba saksi di pepet oleh Para Terdakwa salah satunya yakni Terdakwa I TRI SEPTIAWAN yang diobonceng oleh saksi UDIN, kemudian Terdakwa I TRI SEPTIAWAN menyabetkan celurit yang dibawanya kearah korban yang mengakibatkan saksi terjatuh, selanjutnya saksi langsung bangun dan berusaha mengambil motor saksi namun saksi langsung di keroyok dan dipukuli dan salah satu dari pengendara yang rambutnya kriting dan memakai sarung yakni Terdakwa langsung menyabetkan clurit ke saksi dari depan dan langsung saksi tangkis menggunakan tangan kanan saksi dan mengenai telapak tangan sebelah kanan saksi sampai mengalami luka sobek sedangkan terdakwa II. SLAMET EFENDI ikut mengeroyok dan memukuli saksi;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 sekitar pukul 01.30 Wib bertempat di Jl. Gunung Anyar Lor Sepanjang Jl. Dr. Ir. Soekarno Merr Surabaya terdakwa bersama dengan terdakwa II. SLAMET EFENDI, saksi anak RUBBEN SCHAQUILLE PUTRA JERICHO (yang diajukan dalam berkas terpisah), saksi anak ANDRIANO SAPUTRA (yang diajukan dalam berkas terpisah), AGUNG (DPO), SADAM (DPO), dan HERDIN telah mengambil secara paksa barang berupa 1 (satu) unit motor Honda Beat warna hitam Nopol : L-5925-HE tahun 2014 STNK an. RINI alamat Jl. Penjaringan IB No. 15 Penjaringan Sari Rungkut Surabaya milik saksi RIYAN NOFARIO dengan cara saat saksi akan menuju pulang ke warkop daerah UPN Surabaya sesampainya di Jl. Gunung Anyar Lor Sepanjang Jl. Dr. Ir. Soekarno Merr Surabaya, topi saksi terjatuh dan saksi mengajak teman saksi yaitu saksi MUHAMMAD ERLANGGA ADI PUTRA untuk putar balik melawan arus mengambil topi, namun ternyata topi saksi sudah diambil oleh seseorang yang tidak saksi kenal dan langsung saksi kejar, lalu topi saksi di jatuhkan dan saksi turun mengambil topi, kemudian kedua orang tersebut yakni saksi HERDIN yang menjadi joki dan Terdakwa I TRI SEPTIAWAN yang di bonceng putar balik dan sempat cekcok rebutan topi kemudian tiba-

Halaman 25 Putusan Nomor 593/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba Terdakwa yang sedang duduk di belakang turun dan langsung menarik motor yang dikendarai oleh saksi MUHAMMAD ERLANGGA ADI PUTRA sambil mengayunkan clurit ke saksi MUHAMMAD ERLANGGA ADI PUTRA dan mengenai pinggang atau perut korban sehingga motor terlepas dan langsung di bawa kabur oleh para terdakwa, sedangkan Terdakwa II SLAMET EFENDI bersama dengan saksi SADAM saksi RUBEN, dan Saksi ADE bertugas untuk mengamankan keadaan;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 sekitar pukul 04.00 Wib bertempat di Jl. Ngagel Jaya No. 53 Surabaya terdakwa bersama dengan terdakwa II. SLAMET EFENDI, saksi anak RUBBEN SCHAQUILLE PUTRA JERICHO (yang diajukan dalam berkas terpisah), saksi anak ANDRIANO SAPUTRA (yang diajukan dalam berkas terpisah), AGUNG (DPO), SADAM (DPO), dan HERGIN telah mengambil secara paksa barang berupa 1 (satu) unit motor Honda Vario 150 CC Nopol : L-4990-WX warna hitam milik saksi MUHAMMAD FARELLYNO WIBOWO dengan cara saat saksi pulang dari daerah Kertajaya Surabaya akan menuju pulang ke Darmokali Surabaya, sesampainya di Jl. Ngagel Jaya No. 53 Surabaya saksi dipepet oleh satu motor yang dinaiki tiga orang yang dikendarai oleh Terdakwa II SLAMET EFENDI dibonceng oleh saksi NADRIANO Als. ADE dan saksi RUBBEN yang mengendarai motor matic Honda Beat warna putih, diikuti oleh motor yang dikendarai oleh Terdakwa I TRI SEPTIAWAN bersama AGUNG (DPO), selanjutnya ketika dipepet tiba-tiba motor saksi MUHAMMAD FARELLYNO WIBOWO menabrak trotoar dan terjatuh, kemudian Terdakwa turun dari motor menghampiri saksi dan memukul di bagian badan saksi;
- Bahwa selain melakukan perbuatan tersebut diatas terdakwa bersama dengan terdakwa II. SLAMET EFENDI, saksi anak RUBBEN SCHAQUILLE PUTRA JERICHO (yang diajukan dalam berkas terpisah), saksi anak ANDRIANO SAPUTRA (yang diajukan dalam berkas terpisah), AGUNG (DPO), SADAM (DPO), dan HERGIN pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekitar pukul 12.00 Wib bertempat di Bundaran Cofa Jl. Sukomanunggal Jaya Surabaya terdakwa bersama dengan terdakwa II. SLAMET EFENDI, saksi anak RUBBEN SCHAQUILLE PUTRA JERICHO (yang diajukan dalam berkas terpisah), saksi anak ANDRIANO SAPUTRA (yang diajukan

Halaman 26 Putusan Nomor 593/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



dalam berkas terpisah), AGUNG (DPO), SADAM (DPO), dan HERGIN (DPO) juga telah mengambil secara paksa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Type BX250A Nopol : L-3363-LX warna merah tahun 2019 STNK atas nama M. TAUFIQ HIDAYAT alamat Simo Jawar 5B-7/20 Surabaya milik saksi RAHMAD dan 1 (satu) buah HP Oppo A1K warna merah milik teman perempuan saksi dengan cara awalnya ketika saksi sedang duduk dipinggir jalan bersama seorang teman perempuan saksi, tiba-tiba datang para terdakwa bersama dengan saksi anak RUBBEN SCHAQUILLE PUTRA JERICH0 (yang diajukan dalam berkas terpisah), saksi anak ANDRIANO SAPUTRA (yang diajukan dalam berkas terpisah), AGUNG (DPO), SADAM (DPO), dan HERGIN mengendarai motor matic berboncengan dan langsung menabrak saksi dan mengenai punggung saksi, selanjutnya terdakwa bersama dengan terdakwa II. SLAMET EFENDI, saksi anak RUBBEN SCHAQUILLE PUTRA JERICH0 (yang diajukan dalam berkas terpisah), saksi anak ANDRIANO SAPUTRA (yang diajukan dalam berkas terpisah), AGUNG (DPO), SADAM (DPO), dan HERDIN turun dan langsung memukul saksi dan teman perempuan saksi sambil menodongkan pisau / clurit dan juga ada yang memukul saksi menggunakan gir yang dipasang di tangan kearah pelipis saksi, selanjutnya terdakwa bersama dengan terdakwa II. SLAMET EFENDI, saksi anak RUBBEN SCHAQUILLE PUTRA JERICH0 (yang diajukan dalam berkas terpisah), saksi anak ANDRIANO SAPUTRA (yang diajukan dalam berkas terpisah), AGUNG (DPO), SADAM (DPO), dan HERDIN mengambil sepeda motor milik saksi dan merampas HP milik teman perempuan saksi;

2. SLAMET EFENDI Bin AGUS ARIFIN;

- Bahwa berawal sekitar bulan Oktober 2021 Terdakwa I TRI SEPTIAWAN SULARTO Als. TUWEK Bin TOTOK SULARTO bertemu Terdakwa dan juga berkenalan dengan saksi anak RUBBEN SCHAQUILLE PUTRA JERICH0 (yang diajukan dalam berkas terpisah), saksi anak ANDRIANO SAPUTRA (yang diajukan dalam berkas terpisah), AGUNG (DPO), SADAM (DPO), dan HERDIN (yang diajukan dalam berkas terpisah) di sebuah warung kopi, dan kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor Satria warna merah dengan membonceng Terdakwa I TRI SEPTIAWAN dan saat berada

Halaman 27 Putusan Nomor 593/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di daerah ampel kota Surabaya Terdakwa memepet seorang pengendara sepeda motor dan Terdakwa I TRI SEPTIAWAN langsung mendorong pengendara sepeda motor yang menjadi incarannya hingga terjatuh dan langsung merampas motor korban selanjutnya, sedangkan Terdakwa mengikuti Terdakwa I TRI SEPTIAWAN dari belakang diikuti pula oleh SADAM (DPO), AGUNG(DPO), dan saksi HERDYN menuju ke rumah Terdakwa I TRI SEPTIAWAN.

- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 29 Oktober 2021 sekitar pukul 02.30 Wib bertempat di kos-kosan saksi Jl. Kyai Satari Gg I No. 6A Gunung Anyar Surabaya terdakwa bersama dengan terdakwa I. TRI SEPTIAWAN SULARTO Als. TUWEK Bin TOTOK SULARTO, saksi anak RUBBEN SCHAQUILLE PUTRA JERICHO (yang diajukan dalam berkas terpisah), saksi anak ANDRIANO SAPUTRA (yang diajukan dalam berkas terpisah), AGUNG (DPO), SADAM (DPO), dan HERDIN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Honda Scoopy warna coklat hitam tahun 2020 Nopol : L-5401- OX an. ALYA Alamat Mulyorejo Baru 3A No. 09 Surabaya milik saksi ARIFIN dengan cara Terdakwa I. TRI SEPTIAWAN merusak kunci stir sepeda motor milik saksi ARIFIN yang terparkir di dalam tempat kos miliknya sedangkan terdakwa menunggu di luar diatas sepeda motor sambil mengawasi lingkungan sekitar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Nopember 2021 sekitar pukul 18.30 Wib bertempat di depan Musholah Al Amin Menur Mumpungan Surabaya terdakwa bersama dengan terdakwa I. TRI SEPTIAWAN SULARTO Als. TUWEK Bin TOTOK SULARTO, saksi anak RUBBEN SCHAQUILLE PUTRA JERICHO (yang diajukan dalam berkas terpisah), saksi anak ANDRIANO SAPUTRA (yang diajukan dalam berkas terpisah), AGUNG (DPO), SADAM (DPO), dan HERDIN (yang diajukan dalam berkas terpisah) telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda New Scoopy Sporty tanpa NoPol produksi tahun 2021 warna hitam merah milik saksi ROSIDIN, Terdakwa I TRI SEPTIAWAN merusak dengan paksa motor milik saksi ROSIDIN kemudian membawa kabur motor tersebut, kemudian Terdakwa I TRI SEPTIAWAN mendatangi saksi ANDRIANO Als. ADE,

Halaman 28 Putusan Nomor 593/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi anak RUBBEN dan Terdakwa yang menunggu aksi dari Terdakwa I TRI SEPTIAWAN;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekitar pukul 03.00 Wib bertempat di Jl. Dr. Ir. Soekarno Merr Surabaya tepatnya di koordinat : 7, 3268780, 112, 7812638 terdakwa bersama dengan terdakwa I. TRI SEPTIAWAN SULARTO Als. TUWEK Bin TOTOK SULARTO, saksi anak RUBBEN SCHAQUILLE PUTRA JERICH0 (yang diajukan dalam berkas terpisah), saksi anak ANDRIANO SAPUTRA (yang diajukan dalam berkas terpisah), AGUNG (DPO), SADAM (DPO), dan HERGIN (yang diajukan dalam berkas terpisah) telah mengambil secara paksa barang berupa 1 (satu) unit motor Honda Scoopy warna merah hitam Nopol : L-5237-TV tahun 2019 dan 1 (satu) unit HP merk Realme C2 warna biru Tua dengan nomor Axis 083833022428 yang saksi SAIFUL ANWAR letakkan di dashboard depan bawah stir sebelah kiri milik saksi SAIFUL ANWAR dengan cara saat saksi akan menuju pulang ke rumah saksi di Jl. Sidodadi 136-B Surabaya bersama adik sepupu saksi bernama SAFIK dan teman saksi bernama ALDI Alias (BONGKEK), kemudian saat melintas dengan mengendarai motor milik saksi tersebut di Jl. Dr. Ir. Soekarno Merr Surabaya saksi dan yang lainnya di pepet dari sisi kanan oleh seseorang yang tidak saksi kenal berjumlah 6 orang sambil mengatakan “mudun”/“turun-turun”, kemudian sepupu saksi dan teman saksi lari berhamburan lalu saksi sempat di tahan oleh para terdakwa, terdakwa I. TRI SEPTI WAN mengayunkan clurit kepada saksi dan mengenai pundak kanan serta paha saksi sebelah kanan sedangkan terdakwa sebagai joki;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekitar pukul 01.30 Wib bertempat di Jl. Dr. Ir. Soekarno Merr Surabaya tepatnya di koordinat : 7,3268780, 112, 7812638 terdakwa bersama dengan terdakwa I. TRI SEPTIAWAN SULARTO Als. TUWEK Bin TOTOK SULARTO, saksi anak RUBBEN SCHAQUILLE PUTRA JERICH0 (yang diajukan dalam berkas terpisah), saksi anak ANDRIANO SAPUTRA (yang diajukan dalam berkas terpisah), AGUNG (DPO), SADAM (DPO), dan HERDIN telah mengambil secara paksa barang berupa 1 (satu) unit motor Honda Vario 125 CC warna hitam Nopol L-2789-BA tahun 2018 an. REGADIANTA PRADISTA HANDARUKMA alamat Jl. Tambak Medokan Ayu II/41 RT/RW 007/002 Medokan Ayu

Halaman 29 Putusan Nomor 593/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Rungkut Surabaya milik saksi REGADIANTA PRADISTA HANDARUKMA dengan cara saat saksi akan menuju pulang ke rumah di Jl. Tambak Medokan Ayu II/41 RT/RW 007/002 Medokan Ayu Kec. Rungkut Surabaya, saat sampai di depan ayam geprek/bebek Harisa Merr Rungkut Surabaya tepatnya di koordinat : 7, 3268780, 112, 7812638 saat itu ada 1 (satu) sepeda motor yang berboncengan 3 (tiga) orang yang dikendarai oleh saksi dari samping kanan, kemudian Terdakwa I Tri Septian memepet dan memukul punggung saksi berkali-kali sambil mengatakan "minggiro-minggiro!! mandeko!" yang artinya "minggir-minggir!! Berhenti!" dan Terdakwa I TRI SEPTIAWAN menendang sepeda motor yang saksi kendarai sehingga saksi terjatuh ke kiri lalu membacok hingga mengenai punggung korban berkali-kali, saksi AGUNG (DPO) juga melakukan pembacokan terhadap saksi REGADINATA dan menyebabkan saksi REGADINATA tidak sadar sedangkan Terdakwa mengepung saksi dan memantau keadaan;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 November 2021 sekitar pukul 20.30 Wib bertempat di Jl. Barata Jaya Surabaya (Sebelum Hotel Narita) terdakwa bersama dengan terdakwa I. TRI SEPTIAWAN SULARTO Als. TUWEK Bin TOTOK SULARTO, saksi anak RUBBEN SCHAQUILLE PUTRA JERICHO (yang diajukan dalam berkas terpisah), saksi anak ANDRIANO SAPUTRA (yang diajukan dalam berkas terpisah), AGUNG (DPO), SADAM (DPO), dan HERGIN telah mengambil secara paksa barang berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol L-6724-IE warna merah putih tahun 2018 STNK an. WIWIK WINARTI alamat Jl. Panduk No. 7 Surabaya, 1 (satu) buah STNK sepeda motor, SIM A/C, kartu ATM BCA dan Bank Jatim yang disimpan di dalam tas yang berada di dalam jok sepeda motor milik saksi ONY BAYU CANDRA PUTERA dengan cara, Terdakwa I TRI SEPTIAWAN memerintahkan saksi ANDRIANO Als. ADE untuk memepet motor saksi ONY BAYU, kemudian Terdakwa I TRI SEPTIAWAN turun dari motornya dan menodongkan celurit kecil tangan ke arah saksi karena saksi melawan maka Terdakwa I TRI SEPTIAWAN menebas tangannya diikuti oleh AGUNG (DPO) yang juga mengayunkan celurit ke saksi dan setelah saksi terjatuh Terdakwa I TRI SEPTIAWAN langsung membawa kabur sepeda motor hasil rampasan tersebut dan diikuti oleh Terdakwa;

Halaman 30 Putusan Nomor 593/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Nopember 2021 sekitar pukul 03.30 Wib bertempat di Jl. Ngagel Jaya No. 08 (Bimbel LIA) kota Surabaya tepatnya di Jembatan terdakwa bersama dengan terdakwa I. TRI SEPTIAWAN SULARTO Als. TUWEK Bin TOTOK SULARTO, saksi anak RUBBEN SCHAQUILLE PUTRA JERICHO (yang diajukan dalam berkas terpisah), saksi anak ANDRIANO SAPUTRA (yang diajukan dalam berkas terpisah), AGUNG (DPO), SADAM (DPO), dan HERGIN (yang diajukan dalam berkas terpisah) telah mengambil secara paksa barang berupa 1 (satu) unit motor Honda PCX, warna hitam Nopol : L-5457-IW, Tahun 2021 STNK a.n. BIRRUL WALIDAINI Alamat Jl. Bagong tambangan 26 Kel. Ngagel Kec. Wonokromo Surabaya dengan cara saat saksi akan menuju pulang Jl. Bagong Tambangan 26 Kel. Ngagel Kec. Wonokromo Surabaya, sesampainya di Jl. Ngagel Jaya diatas jembatan Surabaya tiba-tiba saksi di pepet oleh Para Terdakwa salah satunya yakni Terdakwa I TRI SEPTIAWAN yang diobonceng oleh saksi UDIN, kemudian Terdakwa I TRI SEPTIAWAN menyabetkan celurit yang dibawanya kearah korban yang mengakibatkan saksi terjatuh, selanjutnya saksi langsung bangun dan berusaha mengambil motor saksi namun saksi langsung di keroyok dan dipukuli dan salah satu dari pengendara yang rambutnya kriting dan memakai sarung yakni Terdakwa I TRI SEPTIAWAN langsung menyabetkan clurit ke saksi dari depan dan langsung saksi tangkis menggunakan tangan kanan saksi dan mengenai telapak tangan sebelah kanan saksi sampai mengalami luka sobek sedangkan terdakwa ikut mengeroyok dan memukuli saksi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 sekitar pukul 01.30 Wib bertempat di Jl. Gunung Anyar Lor Sepanjang Jl. Dr. Ir. Soekarno Merr Surabaya terdakwa bersama dengan terdakwa I. TRI SEPTIAWAN SULARTO Als. TUWEK Bin TOTOK SULARTO, saksi anak RUBBEN SCHAQUILLE PUTRA JERICHO (yang diajukan dalam berkas terpisah), saksi anak ANDRIANO SAPUTRA (yang diajukan dalam berkas terpisah), AGUNG (DPO), SADAM (DPO), dan HERDIN telah mengambil secara paksa barang berupa 1 (satu) unit motor Honda Beat warna hitam Nopol : L-5925-HE tahun 2014 STNK an. RINI alamat Jl. Penjaringan IB No. 15 Penjaringan Sari Rungkut Surabaya milik saksi RIYAN NOFARIO dengan cara saat saksi akan

Halaman 31 Putusan Nomor 593/Pid.B/2022/PN Sby



menuju pulang ke warkop daerah UPN Surabaya sesampainya di Jl. Gunung Anyar Lor Sepanjang Jl. Dr. Ir. Soekarno Merr Surabaya, topi saksi terjatuh dan saksi mengajak teman saksi yaitu saksi MUHAMMAD ERLANGGA ADI PUTRA untuk putar balik melawan arus mengambil topi, namun ternyata topi saksi sudah diambil oleh seseorang yang tidak saksi kenal dan langsung saksi kejar, lalu topi saksi di jatuhkan dan saksi turun mengambil topi, kemudian kedua orang tersebut yakni saksi HERDIN yang menjadi joki dan Terdakwa I TRI SEPTIAWAN yang di bonceng putar balik dan sempat cekcok rebutan topi kemudian tiba-tiba Terdakwa I TRI SEPTIAWAN yang sedang duduk di belakang turun dan langsung menarik motor yang dikendarai oleh saksi MUHAMMAD ERLANGGA ADI PUTRA sambil mengayunkan clurit ke saksi MUHAMMAD ERLANGGA ADI PUTRA dan mengenai pinggang atau perut korban sehingga motor terlepas dan langsung di bawa kabur oleh para terdakwa, sedangkan Terdakwa bersama dengan saksi SADAM saksi RUBEN, dan Saksi ADE bertugas untuk mengamankan keadaan;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 sekitar pukul 04.00 Wib bertempat di Jl. Ngagel Jaya No. 53 Surabaya terdakwa bersama dengan terdakwa I. TRI SEPTIAWAN SULARTO Als. TUWEK Bin TOTOK SULARTO, saksi anak RUBBEN SCHAQUILLE PUTRA JERICHO (yang diajukan dalam berkas terpisah), saksi anak ANDRIANO SAPUTRA (yang diajukan dalam berkas terpisah), AGUNG (DPO), SADAM (DPO), dan HERGIN telah mengambil secara paksa barang berupa 1 (satu) unit motor Honda Vario 150 CC Nopol : L-4990-WX warna hitam milik saksi MUHAMMAD FARELLYNO WIBOWO dengan cara saat saksi pulang dari daerah Kertajaya Surabaya akan menuju pulang ke Darmokali Surabaya, sesampainya di Jl. Ngagel Jaya No. 53 Surabaya saksi dipepet oleh satu motor yang dinaiki tiga orang yang dikendarai oleh Terdakwa dibonceng oleh saksi NADRIANO Als. ADE dan saksi RUBBEN yang mengendarai motor matic Honda Beat warna putih, diikuti oleh motor yang dikendarai oleh Terdakwa I TRI SEPTIAWAN bersama AGUNG (DPO), selanjutnya ketika dipepet tiba-tiba motor saksi MUHAMMAD FARELLYNO WIBOWO menabrak trotoar dan terjatuh, kemudian Terdakwa I TRI SEPTIAWAN turun dari motor menghampiri saksi dan memukul di bagian badan saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain melakukan perbuatan tersebut diatas terdakwa bersama dengan terdakwa I. TRI SEPTIAWAN SULARTO Als. TUWEK Bin TOTOK SULARTO, saksi anak RUBBEN SCHAQUILLE PUTRA JERICHO (yang diajukan dalam berkas terpisah), saksi anak ANDRIANO SAPUTRA (yang diajukan dalam berkas terpisah), AGUNG (DPO), SADAM (DPO), dan HERGIN pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekitar pukul 12.00 Wib bertempat di Bundaran Cofa Jl. Sukomanunggal Jaya Surabaya terdakwa bersama dengan terdakwa I. TRI SEPTIAWAN SULARTO Als. TUWEK Bin TOTOK SULARTO, saksi anak RUBBEN SCHAQUILLE PUTRA JERICHO (yang diajukan dalam berkas terpisah), saksi anak ANDRIANO SAPUTRA (yang diajukan dalam berkas terpisah), AGUNG (DPO), SADAM (DPO), dan HERGIN (DPO) juga telah mengambil secara paksa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Type BX250A Nopol : L-3363-LX warna merah tahun 2019 STNK atas nama M. TAUFIQ HIDAYAT alamat Simo Jawar 5B-7/20 Surabaya milik saksi RAHMAD dan 1 (satu) buah HP Oppo A1K warna merah milik teman perempuan saksi dengan cara awalnya ketika saksi sedang duduk dipinggir jalan bersama seorang teman perempuan saksi, tiba-tiba datang terdakwa bersama dengan terdakwa I. TRI SEPTIAWAN SULARTO Als. TUWEK Bin TOTOK SULARTO, saksi anak RUBBEN SCHAQUILLE PUTRA JERICHO (yang diajukan dalam berkas terpisah), saksi anak ANDRIANO SAPUTRA (yang diajukan dalam berkas terpisah), AGUNG (DPO), SADAM (DPO), dan HERGIN mengendarai motor matic berboncengan dan langsung menabrak saksi dan mengenai punggung saksi, selanjutnya para terdakwa bersama dengan saksi anak RUBBEN SCHAQUILLE PUTRA JERICHO (yang diajukan dalam berkas terpisah), saksi anak ANDRIANO SAPUTRA (yang diajukan dalam berkas terpisah), AGUNG (DPO), SADAM (DPO), dan HERDIN turun dan langsung memukul saksi dan teman perempuan saksi sambil menodongkan pisau / clurit dan juga ada yang memukul saksi menggunakan gir yang dipasang di tangan kearah pelipis saksi, selanjutnya para terdakwa bersama dengan saksi anak RUBBEN SCHAQUILLE PUTRA JERICHO (yang diajukan dalam berkas terpisah), saksi anak ANDRIANO SAPUTRA (yang diajukan dalam berkas terpisah), AGUNG (DPO), SADAM (DPO), dan HERDIN

Halaman 33 Putusan Nomor 593/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sepeda motor milik saksi dan merampas HP milik teman perempuan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda PCX Nopol : L-5457-IW warna hitam, Tahun pembuatan 2021 No. Rangka MH1KF7111 MK119154 No Mesin : KF71E1118623, STNK Nama : BIRRUL WALIDAINI, Alamat Jl. Bagong Tambangan 26 Kel. Ngagel Kec. Wonokromo Surabaya, 1 (satu) Lembar Surat Keterangan dari Leasing ADIRA (dari BIRRUL WALIDAINI), 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Vario Nopol : L-4490-WX warna hitam tahun pembuatan 2015 No. Rangka MH1KF1116FK403489 No Mesin : KF11E1409401, STNK Nama CAPRITIA DIRGANTARI Alamat Jl. Darmo Kali 24-F Surabaya (dari MUHAMMAD FARELLYNO WIBOWO), 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Kawasaki Type BX250A Nopol : L-3363-LX warna merah tahun pembuatan 2019 No Rangka : MH4BX250AKJP19846 No mesin : BX250AE48906, STNK Nama : M. TAUFIK HIDAYAT Alamat Jl. Simo Jawar 5B-7/20 Surabaya (dari RAHMAD), 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Scoopy Nopol : L-2798-AAF warna merah tahun pembuatan 2021 No Rangka : MH1JM0119MK40079 No mesin : JM01E1400040, STNK Nama : ROSIDIN Alamat Jl. Menur 1/32 RT 05 RW 01 Kel. Menur Pumpungan Kec. Sukolilo Surabaya (dari ROSIDIN), 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Vario 125 CC Nopol : L-2789-BA warna hitam tahun pembuatan 2018 No Rangka : MH1JFU127JK202246 No mesin JFU1E2206639, STNK Nama : REGADIANTA PRADISTA Alamat Jl. Tambak Medokan Ayu II / 41 RT 007 RW 002 Medokan Ayu Kec. Rungkut Surabaya (dari REGADIANTA PRADISTA HANDARUKMA), 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Beat Nopol : L-5925-HE warna hitam tahun pembuatan 2014 No Rangka : MH1JFN113EK146311 No mesin : JFN1E1147893, STNK Nama : RINI Alamat Jl. Penjaringan 1B No. 15 Surabaya (dari RIYAN NOFARIO), 1 (satu) bendel surat tanda terima dokumen klaim dari Leasing FIF Ngesong Surabaya (dari ARIFIN), 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna hitam Nopol : S-2775-QR dan Sebilah senjata tajam jenis clurit kecil warna silver sarung gagangnya berwarna merah, kuning dan hijau (dari terdakwa I. TRI SEPTIAWAN SULARTO Als. TUWEK Bin TOTOK SULARTO);

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan yang sah, maka seluruh barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara a quo;

Halaman 34 Putusan Nomor 593/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa dan barang bukti maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap sehubungan dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa berawal sekitar bulan Oktober 2021 Terdakwa I bertemu Terdakwa II dan juga berkenalan dengan Sdr. RUBBEN SCHAQUILLE PUTRA JERICHO (yang diajukan dalam berkas terpisah), Sdr. ANDRIANO SAPUTRA (yang diajukan dalam berkas terpisah), Sdr. AGUNG (DPO), Sdr. SADAM (DPO), dan Sdr. HERDIN (yang diajukan dalam berkas terpisah) di sebuah warung kopi, dan kemudian Terdakwa II yang mengendarai sepeda motor Satria warna merah dengan membonceng Terdakwa I dan saat berada di daerah ampel kota Surabaya Terdakwa II memepet seorang pengendara sepeda motor dan Terdakwa I langsung mendorong pengendara sepeda motor yang menjadi incarannya hingga terjatuh dan langsung merampas motor korban, sedangkan Terdakwa II mengikuti Terdakwa I dari belakang diikuti pula oleh Sdr. SADAM (DPO), Sdr. AGUNG (DPO), dan Sdr. HERDYN menuju ke rumah Terdakwa I;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 29 Oktober 2021 sekitar pukul 02.30 Wib bertempat di kos-kosan saksi Jl. Kyai Satari Gg I No. 6A Gunung Anyar Surabaya terdakwa I bersama dengan terdakwa II., Sdr. RUBBEN SCHAQUILLE PUTRA JERICHO (yang diajukan dalam berkas terpisah), Sdr. ANDRIANO SAPUTRA (yang diajukan dalam berkas terpisah), Sdr. AGUNG (DPO), Sdr. SADAM (DPO), dan Sdr. HERDIN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Honda Scoopy warna coklat hitam tahun 2020 Nopol : L-5401- OX an. ALYA Alamat Mulyorejo Baru 3A No. 09 Surabaya milik saksi ARIFIN dengan cara Terdakwa I merusak kunci stir sepeda motor milik saksi ARIFIN yang terparkir di dalam tempat kos miliknya sedangkan terdakwa II menunggu di luar diatas sepeda motor sambil mengawasi lingkungan sekitar;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Nopember 2021 sekitar pukul 18.30 Wib bertempat di depan Musholah Al Amin Menur Mumpungan Surabaya terdakwa I bersama dengan terdakwa II, Sdr. RUBBEN SCHAQUILLE PUTRA JERICHO (yang diajukan dalam

Halaman 35 Putusan Nomor 593/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas terpisah), Sdr. ANDRIANO SAPUTRA (yang diajukan dalam berkas terpisah), Sdr. AGUNG (DPO), Sdr. SADAM (DPO), dan Sdr. HERDIN (yang diajukan dalam berkas terpisah) telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda New Scoopy Sporty tanpa NoPol produksi tahun 2021 warna hitam merah milik saksi ROSIDIN, Terdakwa I merusak dengan paksa motor milik saksi ROSIDIN kemudian membawa kabur motor tersebut, kemudian Terdakwa mendatangi Sdr. ANDRIANO Als. ADE, Sdr. RUBBEN dan Terdakwa II yang menunggu aksi dari Terdakwa I;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekitar pukul 03.00 Wib bertempat di Jl. Dr. Ir. Soekarno Merr Surabaya tepatnya di koordinat : 7, 3268780, 112, 7812638 terdakwa I bersama dengan terdakwa II, Sdr. RUBBEN SCHAQUILLE PUTRA JERICHO (yang diajukan dalam berkas terpisah), Sdr. ANDRIANO SAPUTRA (yang diajukan dalam berkas terpisah), Sdr. AGUNG (DPO), Sdr. SADAM (DPO), dan Sdr. HERGIN (yang diajukan dalam berkas terpisah) telah mengambil secara paksa barang berupa 1 (satu) unit motor Honda Scoopy warna merah hitam Nopol : L-5237-TV tahun 2019 dan 1 (satu) unit HP merk Realme C2 warna biru Tua dengan nomor Axis 083833022428 yang saksi SAIFUL ANWAR letakkan di dashboard depan bawah stir sebelah kiri milik saksi SAIFUL ANWAR dengan cara saat saksi akan menuju pulang ke rumah saksi di Jl. Sidodadi 136-B Surabaya bersama adik sepupu saksi bernama SAFIK dan teman saksi bernama ALDI Alias (BONGKEK), kemudian saat melintas dengan mengendarai motor milik saksi tersebut di Jl. Dr. Ir. Soekarno Merr Surabaya saksi dan yang lainnya di pepet dari sisi kanan oleh seseorang yang tidak saksi kenal berjumlah 6 orang sambil mengatakan "mudun"/"turun-turun", kemudian sepupu saksi dan teman saksi lari berhamburan lalu saksi sempat di tahan oleh para terdakwa, kemudian terdakwa I mengayunkan clurit kepada saksi dan mengenai pundak kanan serta paha saksi sebelah kanan sedangkan terdakwa II sebagai joki;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekitar pukul 01.30 Wib bertempat di Jl. Dr. Ir. Soekarno Merr Surabaya tepatnya di koordinat : 7,3268780, 112, 7812638 terdakwa I bersama dengan terdakwa II, Sdr. RUBBEN SCHAQUILLE PUTRA JERICHO (yang diajukan dalam berkas terpisah), Sdr. ANDRIANO SAPUTRA (yang

Halaman 36 Putusan Nomor 593/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam berkas terpisah), Sdr. AGUNG (DPO), Sdr. SADAM (DPO), dan Sdr. HERDIN telah mengambil secara paksa barang berupa 1 (satu) unit motor Honda Vario 125 CC warna hitam Nopol L-2789-BA tahun 2018 an. REGADIANTA PRADISTA HANDARUKMA alamat Jl. Tambak Medokan Ayu II/41 RT/RW 007/002 Medokan Ayu Kec. Rungkut Surabaya milik saksi REGADIANTA PRADISTA HANDARUKMA dengan cara saat saksi akan menuju pulang ke rumah di Jl. Tambak Medokan Ayu II/41 RT/RW 007/002 Medokan Ayu Kec. Rungkut Surabaya, saat sampai di depan ayam geprek/bebek Harisa Merr Rungkut Surabaya tepatnya di koordinat : 7, 3268780, 112, 7812638 saat itu ada 1 (satu) sepeda motor yang berboncengan 3 (tiga) orang yang dikendarai oleh saksi dari samping kanan, kemudian Terdakwa I memepet dan memukul punggung saksi berkali-kali sambil mengatakan “minggiro-minggiro!!mandeko!” yang artinya “minggir-minggir!! Berhenti!” dan Terdakwa I menendang sepeda motor yang saksi kendarai sehingga saksi terjatuh kekiri lalu membacok hingga mengenai punggung korban berkali-kali, Sdr. AGUNG (DPO) juga melakukan pembacokan terhadap saksi REGADINATA dan menyebabkan saksi REGADINATA tidak sadar sedangkan Terdakwa II mengepung saksi dan memantau keadaan, kemudian sepeda motor tersebut berhasil dibawa oleh terdakwa I bersama-sama dengan teman-temannya;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 November 2021 sekitar pukul 20.30 Wib bertempat di Jl. Barata Jaya Surabaya (Sebelum Hotel Narita) terdakwa I bersama dengan terdakwa II, Sdr. RUBBEN SCHAQUILLE PUTRA JERICHO (yang diajukan dalam berkas terpisah), Sdr. ANDRIANO SAPUTRA (yang diajukan dalam berkas terpisah), Sdr. AGUNG (DPO), Sdr. SADAM (DPO), dan Sdr. HERGIN telah mengambil secara paksa barang berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol L-6724-IE warna merah putih tahun 2018 STNK an. WIWIK WINARTI alamat Jl. Panduk No. 7 Surabaya, 1 (satu) buah STNK sepeda motor, SIM A/C, kartu ATM BCA dan Bank Jatim yang disimpan di dalam tas yang berada di dalam jok sepeda motor milik saksi ONY BAYU CANDRA PUTERA dengan cara, Terdakwa I memerintahkan Sdr. ANDRIANO Als. ADE untuk memepet motor saksi ONY BAYU, kemudian Terdakwa I turun dari motornya dan menodongkan celurit kecil tangan kearah saksi karena

Halaman 37 Putusan Nomor 593/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi melawan maka Terdakwa I menebas tangannya diikuti oleh Sdr. AGUNG (DPO) yang juga mengayunkan celurit ke saksi dan setelah saksi terjatuh Terdakwa I langsung membawa kabur sepeda motor hasil rampasan tersebut dan diikuti oleh Terdakwa II;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Nopember 2021 sekitar pukul 03.30 Wib bertempat di Jl. Ngagel Jaya No. 08 (Bimbel LIA) kota Surabaya tepatnya di Jembatan terdakwa I bersama dengan terdakwa II, Sdr. RUBBEN SCHAQUILLE PUTRA JERICHO (yang diajukan dalam berkas terpisah), Sdr. ANDRIANO SAPUTRA (yang diajukan dalam berkas terpisah), Sdr. AGUNG (DPO), Sdr. SADAM (DPO), dan Sdr. HERGIN (yang diajukan dalam berkas terpisah) telah mengambil secara paksa barang berupa 1 (satu) unit motor Honda PCX, warna hitam Nopol : L-5457-IW, Tahun 2021 STNK a.n. BIRRUL WALIDAINI Alamat Jl. Bagong tambangan 26 Kel. Ngagel Kec. Wonokromo Surabaya dengan cara saat saksi akan menuju pulang Jl. Bagong Tambangan 26 Kel. Ngagel Kec. Wonokromo Surabaya, sesampainya di Jl. Ngagel Jaya diatas jembatan Surabaya tiba-tiba saksi di pepet oleh Para Terdakwa salah satunya yakni Terdakwa I yang diobonceng oleh Sdr. UDIN, kemudian Terdakwa I menyabetkan celurit yang dibawanya kearah korban yang mengakibatkan saksi terjatuh, selanjutnya saksi langsung bangun dan berusaha mengambil motor saksi namun saksi langsung di keroyok dan dipukuli dan salah satu dari pengendara yang rambutnya kriting dan memakai sarung langsung menyabetkan clurit ke saksi dari depan dan langsung saksi tangkis menggunakan tangan kanan saksi dan mengenai telapak tangan sebelah kanan saksi sampai mengalami luka sobek sedangkan terdakwa II ikut mengeroyok dan memukuli saksi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 sekitar pukul 01.30 Wib bertempat di Jl. Gunung Anyar Lor Sepanjang Jl. Dr. Ir. Soekarno Merr Surabaya terdakwa I bersama dengan terdakwa II, Sdr. RUBBEN SCHAQUILLE PUTRA JERICHO (yang diajukan dalam berkas terpisah), Sdr. ANDRIANO SAPUTRA (yang diajukan dalam berkas terpisah), Sdr. AGUNG (DPO), SADAM (DPO), dan Sdr. HERDIN telah mengambil secara paksa barang berupa 1 (satu) unit motor Honda Beat warna hitam Nopol : L-5925-HE tahun 2014 STNK an. RINI alamat Jl. Penjaringan IB No. 15 Penjaringan Sari Rungkut

Halaman 38 Putusan Nomor 593/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya milik saksi RIYAN NOFARIO dengan cara saat saksi akan menuju pulang ke warkop daerah UPN Surabaya sesampainya di Jl. Gunung Anyar Lor Sepanjang Jl. Dr. Ir. Soekarno Merr Surabaya, topi saksi terjatuh dan saksi mengajak teman saksi yaitu saksi MUHAMMAD ERLANGGA ADI PUTRA untuk putar balik melawan arus mengambil topi, namun ternyata topi saksi sudah diambil oleh seseorang yang tidak saksi kenal dan langsung saksi kejar, lalu topi saksi di jatuhkan dan saksi turun mengambil topi, kemudian kedua orang tersebut yakni Sdr. HERDIN yang menjadi joki dan Terdakwa I yang di bonceng putar balik dan sempat cekcok rebutan topi kemudian tiba-tiba Terdakwa I yang sedang duduk di belakang turun dan langsung menarik motor yang dikendarai oleh saksi MUHAMMAD ERLANGGA ADI PUTRA sambil mengayunkan clurit ke saksi MUHAMMAD ERLANGGA ADI PUTRA dan mengenai pinggang atau perut korban sehingga motor terlepas dan langsung di bawa kabur oleh terdakwa I, sedangkan Terdakwa II bersama dengan Sdr. SADAM, Sdr. RUBEN, dan Sdr. ADE bertugas untuk mengamankan keadaan;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 sekitar pukul 04.00 Wib bertempat di Jl. Ngagel Jaya No. 53 Surabaya terdakwa I bersama dengan terdakwa II, Sdr. RUBBEN SCHAQUILLE PUTRA JERICHO (yang diajukan dalam berkas terpisah), Sdr. ANDRIANO SAPUTRA (yang diajukan dalam berkas terpisah), Sdr. AGUNG (DPO), Sdr. SADAM (DPO), dan Sdr. HERGIN telah mengambil secara paksa barang berupa 1 (satu) unit motor Honda Vario 150 CC Nopol : L-4990-WX warna hitam milik saksi MUHAMMAD FARELLYNO WIBOWO dengan cara saat saksi pulang dari daerah Kertajaya Surabaya akan menuju pulang ke Darmokali Surabaya, sesampainya di Jl. Ngagel Jaya No. 53 Surabaya saksi dipepet oleh satu motor yang dinaiki tiga orang yang dikendarai oleh Terdakwa II dibonceng oleh Sdr. ANDRIANO Als. ADE dan Sdr. RUBBEN yang mengendarai motor matic Honda Beat warna putih, diikuti oleh motor yang dikendarai oleh Terdakwa I bersama Sdr. AGUNG (DPO), selanjutnya ketika dipepet tiba-tiba motor saksi MUHAMMAD FARELLYNO WIBOWO menabrak trotoar dan terjatuh, kemudian Terdakwa I turun dari motor menghampiri saksi dan memukul di bagian badan saksi;

Halaman 39 Putusan Nomor 593/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain melakukan perbuatan tersebut diatas terdakwa I bersama dengan terdakwa II, Sdr. RUBBEN SCHAQUILLE PUTRA JERICHO (yang diajukan dalam berkas terpisah), Sdr. ANDRIANO SAPUTRA (yang diajukan dalam berkas terpisah), Sdr. AGUNG (DPO), Sdr. SADAM (DPO), dan Sdr. HERGIN pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekitar pukul 12.00 Wib bertempat di Bundaran Cofa Jl. Sukomanunggal Jaya Surabaya juga telah mengambil secara paksa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Type BX250A Nopol : L-3363-LX warna merah tahun 2019 STNK atas nama M. TAUFIQ HIDAYAT alamat Simo Jawar 5B-7/20 Surabaya milik saksi RAHMAD dan 1 (satu) buah HP Oppo A1K warna merah milik teman perempuan saksi dengan cara awalnya ketika saksi sedang duduk dipinggir jalan bersama seorang teman perempuan saksi, tiba-tiba datang para terdakwa bersama dengan Sdr. RUBBEN SCHAQUILLE PUTRA JERICHO (yang diajukan dalam berkas terpisah), Sdr. ANDRIANO SAPUTRA (yang diajukan dalam berkas terpisah), Sdr. AGUNG (DPO), Sdr. SADAM (DPO), dan Sdr. HERGIN mengendarai motor matic berboncengan dan langsung menabrak saksi dan mengenai punggung saksi, selanjutnya terdakwa I bersama dengan terdakwa II, Sdr. RUBBEN SCHAQUILLE PUTRA JERICHO (yang diajukan dalam berkas terpisah), Sdr. ANDRIANO SAPUTRA (yang diajukan dalam berkas terpisah), Sdr. AGUNG (DPO), Sdr. SADAM (DPO), dan Sdr. HERDIN turun dan langsung memukul saksi dan teman perempuan saksi sambil menodongkan pisau / clurit dan juga ada yang memukul saksi menggunakan gir yang dipasang di tangan kearah pelipis saksi, selanjutnya terdakwa I bersama dengan terdakwa II, Sdr. RUBBEN SCHAQUILLE PUTRA JERICHO (yang diajukan dalam berkas terpisah), Sdr. ANDRIANO SAPUTRA (yang diajukan dalam berkas terpisah), Sdr. AGUNG (DPO), Sdr. SADAM (DPO), dan Sdr. HERDIN mengambil sepeda motor milik saksi dan merampas HP milik teman perempuan saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Para Terdakwa, apakah atas perbuatannya tersebut Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Halaman 40 Putusan Nomor 593/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut secara langsung sesuai dengan fakta hukum di persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau untuk tetap menguasai barang yang diambil, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa,

Menimbang, bahwa unsur "Barang siapa", berdasarkan pada Pasal 263 ayat (1) KUHP, adalah sama dengan istilah "setiap orang" dalam rumusan tindak pidana diluar KUHP, kedua istilah tersebut mempunyai konotasi yang sama dalam melihat kesalahan dan pertanggungjawaban, artinya langsung menuju kepada perseorangan, seseorang atau siapa saja dalam konotasi biologis, atau dengan kata lain adalah pertanggungjawaban manusia sebagai person (*naturalijk persoon*) sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakawa I. TRI SEPTIAWAN SULARTO Als. TUWEK Bin TOTOK SULARTO dan Terdakwa II. SLAMET EFENDI Bin AGUS ARIFIN yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan dengan identitas lengkap sebagaimana tertulis di dalam surat dakwaan dibenarkan oleh Para Terdakwa, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Halaman 41 Putusan Nomor 593/Pid.B/2022/PN Sby



Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa dinilai dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dan dapat membedakan perbuatan mana yang benar dan perbuatan mana yang melanggar hukum dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu apabila Para Terdakwa kemudian terbukti memenuhi semua unsur pokok dari rumusan tindak pidana yang didakwakan, maka ia tidak bisa lain harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur "Barang siapa" dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *mengambil* yaitu memindahkan barang dari tempatnya semula menjadi berpindah dan selanjutnya berada dibawah kekuasaan Terdakwa, sedangkan yang dimaksud *barang/benda* yaitu barang berwujud yang dapat ditangkap dengan panca indera termasuk juga barang tak berwujud atau segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hak milik meskipun barang tersebut tidak perlu mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang *seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* yaitu barang-barang yang dimaksud adalah milik orang lain selain Terdakwa baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini yang bersifat melawan hukum adalah sejak awal telah terkandung maksud dari orang / pelaku yang melakukan tindakan ini untuk mendapat keuntungan secara tidak sah, apabila memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan baik melalui keterangan saksi dan keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian telah didapatkan fakta bahwa berawal sekitar bulan Oktober 2021 Terdakwa I bertemu Terdakwa II dan juga berkenalan dengan Sdr. RUBBEN SCHAQUILLE PUTRA JERICO (yang diajukan dalam berkas terpisah), Sdr. ANDRIANO SAPUTRA (yang diajukan dalam berkas terpisah), Sdr. AGUNG (DPO), Sdr. SADAM (DPO), dan Sdr. HERDIN (yang diajukan dalam berkas terpisah) di sebuah warung kopi, dan kemudian Terdakwa II yang mengendarai sepeda motor Satria warna merah dengan membonceng Terdakwa I dan saat berada di daerah ampel kota Surabaya Terdakwa II memepet seorang pengendara sepeda motor dan Terdakwa I langsung mendorong pengendara sepeda motor yang menjadi incarannya hingga terjatuh dan langsung merampas motor korban, sedangkan Terdakwa II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti Terdakwa I dari belakang diikuti pula oleh Sdr. SADAM (DPO), Sdr. AGUNG (DPO), dan Sdr. HERDYN menuju ke rumah Terdakwa I;

Manimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Oktober 2021 sekitar pukul 02.30 Wib bertempat di kos-kosan saksi Jl. Kyai Satari Gg I No. 6A Gunung Anyar Surabaya terdakwa I bersama dengan terdakwa II., Sdr. RUBBEN SCHAQUILLE PUTRA JERICHO (yang diajukan dalam berkas terpisah), Sdr. ANDRIANO SAPUTRA (yang diajukan dalam berkas terpisah), Sdr. AGUNG (DPO), Sdr. SADAM (DPO), dan Sdr. HERDIN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Honda Scoopy warna coklat hitam tahun 2020 Nopol : L-5401- OX an. ALYA Alamat Mulyorejo Baru 3A No. 09 Surabaya milik saksi ARIFIN dengan cara Terdakwa I merusak kunci stir sepeda motor milik saksi ARIFIN yang terparkir di dalam tempat kos miliknya sedangkan terdakwa II menunggu di luar diatas sepeda motor sambil mengawasi lingkungan sekitar;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Nopember 2021 sekitar pukul 18.30 Wib bertempat di depan Musholah Al Amin Menur Mumpungan Surabaya terdakwa I bersama dengan terdakwa II, Sdr. RUBBEN SCHAQUILLE PUTRA JERICHO (yang diajukan dalam berkas terpisah), Sdr. ANDRIANO SAPUTRA (yang diajukan dalam berkas terpisah), Sdr. AGUNG (DPO), Sdr. SADAM (DPO), dan Sdr. HERDIN (yang diajukan dalam berkas terpisah) telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda New Scoopy Sporty tanpa NoPol produksi tahun 2021 warna hitam merah milik saksi ROSIDIN, Terdakwa I merusak dengan paksa motor milik saksi ROSIDIN kemudian membawa kabur motor tersebut, kemudian Terdakwa mendatangi Sdr. ANDRIANO Als. ADE, Sdr. RUBBEN dan Terdakwa II yang menunggu aksi dari Terdakwa I;

Menimbang bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekitar pukul 03.00 Wib bertempat di Jl. Dr. Ir. Soekarno Merr Surabaya tepatnya di koordinat : 7, 3268780, 112, 7812638 terdakwa I bersama dengan terdakwa II, Sdr. RUBBEN SCHAQUILLE PUTRA JERICHO (yang diajukan dalam berkas terpisah), Sdr. ANDRIANO SAPUTRA (yang diajukan dalam berkas terpisah), Sdr. AGUNG (DPO), Sdr. SADAM (DPO), dan Sdr. HERGIN (yang diajukan dalam berkas terpisah) telah mengambil secara paksa barang berupa 1 (satu) unit motor Honda Scoopy warna merah hitam Nopol : L-5237-TV tahun 2019 dan 1 (satu) unit HP merk Realme C2 warna biru Tua dengan nomor Axis 083833022428 yang saksi SAIFUL ANWAR letakkan di dashboard depan bawah stir sebelah kiri milik saksi SAIFUL ANWAR dengan cara saat saksi akan

Halaman 43 Putusan Nomor 593/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju pulang ke rumah saksi di Jl. Sidodadi 136-B Surabaya bersama adik sepupu saksi bernama SAFIK dan teman saksi bernama ALDI Alias (BONGKEK), kemudian saat melintas dengan mengendarai motor milik saksi tersebut di Jl. Dr. Ir. Soekarno Merr Surabaya saksi dan yang lainnya di pepet dari sisi kanan oleh seseorang yang tidak saksi kenal berjumlah 6 orang sambil mengatakan "mudun"mudun"/"turun-turun", kemudian sepupu saksi dan teman saksi lari berhamburan lalu saksi sempat di tahan oleh para terdakwa, kemudian terdakwa I mengayunkan clurit kepada saksi dan mengenai pundak kanan serta paha saksi sebelah kanan sedangkan terdakwa II sebagai joki;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekitar pukul 01.30 Wib bertempat di Jl. Dr. Ir. Soekarno Merr Surabaya tepatnya di koordinat : 7,3268780, 112, 7812638 terdakwa I bersama dengan terdakwa II, Sdr. RUBBEN SCHAQUILLE PUTRA JERICHO (yang diajukan dalam berkas terpisah), Sdr. ANDRIANO SAPUTRA (yang diajukan dalam berkas terpisah), Sdr. AGUNG (DPO), Sdr. SADAM (DPO), dan Sdr. HERDIN telah mengambil secara paksa barang berupa 1 (satu) unit motor Honda Vario 125 CC warna hitam Nopol L-2789-BA tahun 2018 an. REGADIANTA PRADISTA HANDARUKMA alamat Jl. Tambak Medokan Ayu II/41 RT/RW 007/002 Medokan Ayu Kec. Rungkut Surabaya milik saksi REGADIANTA PRADISTA HANDARUKMA dengan cara saat saksi akan menuju pulang ke rumah di Jl. Tambak Medokan Ayu II/41 RT/RW 007/002 Medokan Ayu Kec. Rungkut Surabaya, saat sampai di depan ayam geprek/bebek Harisa Merr Rungkut Surabaya tepatnya di koordinat : 7, 3268780, 112, 7812638 saat itu ada 1 (satu) sepeda motor yang berboncengan 3 (tiga) orang yang dikendarai oleh saksi dari samping kanan, kemudian Terdakwa I memepet dan memukul punggung saksi berkali-kali sambil mengatakan "minggiro-minggiro!!mandeko!" yang artinya "minggir-minggir!! Berhenti!" dan Terdakwa I menendang sepeda motor yang saksi kendarai sehingga saksi terjatuh kekiri lalu membacok hingga mengenai punggung korban berkali-kali, Sdr. AGUNG (DPO) juga melakukan pembacokan terhadap saksi REGADINATA dan menyebabkan saksi REGADINATA tidak sadar sedangkan Terdakwa II mengepung saksi dan memantau keadaan, kemudian sepeda motor tersebut berhasil dibawa oleh terdakwa I bersama-sama dengan teman-temannya;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 29 November 2021 sekitar pukul 20.30 Wib bertempat di Jl. Barata Jaya Surabaya (Sebelum Hotel Narita) terdakwa I bersama dengan terdakwa II, Sdr. RUBBEN SCHAQUILLE PUTRA JERICHO (yang diajukan dalam berkas terpisah), Sdr. ANDRIANO SAPUTRA

Halaman 44 Putusan Nomor 593/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(yang diajukan dalam berkas terpisah), Sdr. AGUNG (DPO), Sdr. SADAM (DPO), dan Sdr. HERGIN telah mengambil secara paksa barang berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol L-6724-IE warna merah putih tahun 2018 STNK an. WIWIK WINARTI alamat Jl. Panduk No. 7 Surabaya, 1 (satu) buah STNK sepeda motor, SIM A/C, kartu ATM BCA dan Bank Jatim yang disimpan di dalam tas yang berada di dalam jok sepeda motor milik saksi ONY BAYU CANDRA PUTERA dengan cara, Terdakwa I memerintahkan Sdr. ANDRIANO Als. ADE untuk memepet motor saksi ONY BAYU, kemudian Terdakwa I turun dari motornya dan menodongkan celurit kecil tangan kearah saksi karena saksi melawan maka Terdakwa I menebas tangannya diikuti oleh Sdr. AGUNG (DPO) yang juga mengayunkan celurit ke saksi dan setelah saksi terjatuh Terdakwa I langsung membawa kabur sepeda motor hasil rampasan tersebut dan diikuti oleh Terdakwa II;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Nopember 2021 sekitar pukul 03.30 Wib bertempat di Jl. Ngagel Jaya No. 08 (Bimbel LIA) kota Surabaya tepatnya di Jembatan terdakwa I bersama dengan terdakwa II, Sdr. RUBBEN SCHAQUILLE PUTRA JERICO (yang diajukan dalam berkas terpisah), Sdr. ANDRIANO SAPUTRA (yang diajukan dalam berkas terpisah), Sdr. AGUNG (DPO), Sdr. SADAM (DPO), dan Sdr. HERGIN (yang diajukan dalam berkas terpisah) telah mengambil secara paksa barang berupa 1 (satu) unit motor Honda PCX, warna hitam Nopol : L-5457-IW, Tahun 2021 STNK a.n. BIRRUL WALIDAINI Alamat Jl. Bagong tambangan 26 Kel. Ngagel Kec. Wonokromo Surabaya dengan cara saat saksi akan menuju pulang Jl. Bagong Tambangan 26 Kel. Ngagel Kec. Wonokromo Surabaya, sesampainya di Jl. Ngagel Jaya diatas jembatan Surabaya tiba-tiba saksi di pepet oleh Para Terdakwa salah satunya yakni Terdakwa I yang diobonceng oleh Sdr. UDIN, kemudian Terdakwa I menyabetkan celurit yang dibawanya kearah korban yang mengakibatkan saksi terjatuh, selanjutnya saksi langsung bangun dan berusaha mengambil motor saksi namun saksi langsung di keroyok dan dipukuli dan salah satu dari pengendara yang rambutnya kriting dan memakai sarung langsung menyabetkan clurit ke saksi dari depan dan langsung saksi tangkis menggunakan tangan kanan saksi dan mengenai telapak tangan sebelah kanan saksi sampai mengalami luka sobek sedangkan terdakwa II ikut mengeroyok dan memukuli saksi;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 sekitar pukul 01.30 Wib bertempat di Jl. Gunung Anyar Lor Sepanjang Jl. Dr. Ir. Soekarno Merr Surabaya terdakwa I bersama dengan terdakwa II, Sdr.

Halaman 45 Putusan Nomor 593/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUBBEN SCHAQUILLE PUTRA JERICO (yang diajukan dalam berkas terpisah), Sdr. ANDRIANO SAPUTRA (yang diajukan dalam berkas terpisah), Sdr. AGUNG (DPO), SADAM (DPO), dan Sdr. HERDIN telah mengambil secara paksa barang berupa 1 (satu) unit motor Honda Beat warna hitam Nopol : L-5925-HE tahun 2014 STNK an. RINI alamat Jl. Penjaringan IB No. 15 Penjaringan Sari Rungkut Surabaya milik saksi RIYAN NOFARIO dengan cara saat saksi akan menuju pulang ke warkop daerah UPN Surabaya sesampainya di Jl. Gunung Anyar Lor Sepanjang Jl. Dr. Ir. Soekarno Merr Surabaya, topi saksi terjatuh dan saksi mengajak teman saksi yaitu saksi MUHAMMAD ERLANGGA ADI PUTRA untuk putar balik melawan arus mengambil topi, namun ternyata topi saksi sudah diambil oleh seseorang yang tidak saksi kenal dan langsung saksi kejar, lalu topi saksi di jatuhkan dan saksi turun mengambil topi, kemudian kedua orang tersebut yakni Sdr. HERDIN yang menjadi joki dan Terdakwa I yang di bonceng putar balik dan sempat cekcok rebutan topi kemudian tiba-tiba Terdakwa I yang sedang duduk di belakang turun dan langsung menarik motor yang dikendarai oleh saksi MUHAMMAD ERLANGGA ADI PUTRA sambil mengayunkan clurit ke saksi MUHAMMAD ERLANGGA ADI PUTRA dan mengenai pinggang atau perut korban sehingga motor terlepas dan langsung di bawa kabur oleh terdakwa I, sedangkan Terdakwa II bersama dengan Sdr. SADAM, Sdr. RUBEN, dan Sdr. ADE bertugas untuk mengamankan keadaan;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 sekitar pukul 04.00 Wib bertempat di Jl. Ngagel Jaya No. 53 Surabaya terdakwa I bersama dengan terdakwa II, Sdr. RUBBEN SCHAQUILLE PUTRA JERICO (yang diajukan dalam berkas terpisah), Sdr. ANDRIANO SAPUTRA (yang diajukan dalam berkas terpisah), Sdr. AGUNG (DPO), Sdr. SADAM (DPO), dan Sdr. HERGIN telah mengambil secara paksa barang berupa 1 (satu) unit motor Honda Vario 150 CC Nopol : L-4990-WX warna hitam milik saksi MUHAMMAD FARELLYNO WIBOWO dengan cara saat saksi pulang dari daerah Kertajaya Surabaya akan menuju pulang ke Darmokali Surabaya, sesampainya di Jl. Ngagel Jaya No. 53 Surabaya saksi dipepet oleh satu motor yang dinaiki tiga orang yang dikendarai oleh Terdakwa II dibonceng oleh Sdr. ANDRIANO Als. ADE dan Sdr. RUBBEN yang mengendarai motor matic Honda Beat warna putih, diikuti oleh motor yang dikendarai oleh Terdakwa I bersama Sdr. AGUNG (DPO), selanjutnya ketika dipepet tiba-tiba motor saksi MUHAMMAD FARELLYNO WIBOWO menabrak trotoar dan terjatuh, kemudian Terdakwa I turun dari motor menghampiri saksi dan memukul di bagian badan saksi;

Halaman 46 Putusan Nomor 593/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain melakukan perbuatan tersebut diatas terdakwa I bersama dengan terdakwa II, Sdr. RUBBEN SCHAQUILLE PUTRA JERICH0 (yang diajukan dalam berkas terpisah), Sdr. ANDRIANO SAPUTRA (yang diajukan dalam berkas terpisah), Sdr. AGUNG (DPO), Sdr. SADAM (DPO), dan Sdr. HERGIN pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekitar pukul 12.00 Wib bertempat di Bundaran Cofa Jl. Sukomanunggal Jaya Surabaya juga telah mengambil secara paksa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Type BX250A Nopol : L-3363-LX warna merah tahun 2019 STNK atas nama M. TAUFIQ HIDAYAT alamat Simo Jawar 5B-7/20 Surabaya milik saksi RAHMAD dan 1 (satu) buah HP Oppo A1K warna merah milik teman perempuan saksi dengan cara awalnya ketika saksi sedang duduk dipinggir jalan bersama seorang teman perempuan saksi, tiba-tiba datang para terdakwa bersama dengan Sdr. RUBBEN SCHAQUILLE PUTRA JERICH0 (yang diajukan dalam berkas terpisah), Sdr. ANDRIANO SAPUTRA (yang diajukan dalam berkas terpisah), Sdr. AGUNG (DPO), Sdr. SADAM (DPO), dan Sdr. HERGIN mengendarai motor matic berboncengan dan langsung menabrak saksi dan mengenai punggung saksi, selanjutnya terdakwa I bersama dengan terdakwa II, Sdr. RUBBEN SCHAQUILLE PUTRA JERICH0 (yang diajukan dalam berkas terpisah), Sdr. ANDRIANO SAPUTRA (yang diajukan dalam berkas terpisah), Sdr. AGUNG (DPO), Sdr. SADAM (DPO), dan Sdr. HERDIN turun dan langsung memukul saksi dan teman perempuan saksi sambil menodongkan pisau / clurit dan juga ada yang memukul saksi menggunakan gir yang dipasang di tangan kearah pelipis saksi, selanjutnya terdakwa I bersama dengan terdakwa II, Sdr. RUBBEN SCHAQUILLE PUTRA JERICH0 (yang diajukan dalam berkas terpisah), Sdr. ANDRIANO SAPUTRA (yang diajukan dalam berkas terpisah), Sdr. AGUNG (DPO), Sdr. SADAM (DPO), dan Sdr. HERDIN mengambil sepeda motor milik saksi dan merampas HP milik teman perempuan saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka unsur “Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;” dinyatakan telah terbukti;

Ad.3. Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan

Halaman 47 Putusan Nomor 593/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri sendiri atau untuk tetap menguasai barang yang diambil, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta bahwa Para Terdakwa telah melakukan perbuatannya tersebut bersama dengan Sdr. RUBBEN SCHAQUILLE PUTRA JERICHO (yang diajukan dalam berkas terpisah), Sdr. ANDRIANO SAPUTRA (yang diajukan dalam berkas terpisah), Sdr. AGUNG (DPO), Sdr. SADAM (DPO), dan Sdr. HERDIN, dimana masing masing perbuatan dilakukan sebagai berikut :

Pada bulan Oktober 2021 Terdakwa I bertemu Terdakwa II dan juga berkenalan dengan Sdr. RUBBEN SCHAQUILLE PUTRA JERICHO (yang diajukan dalam berkas terpisah), Sdr. ANDRIANO SAPUTRA (yang diajukan dalam berkas terpisah), Sdr. AGUNG (DPO), Sdr. SADAM (DPO), dan Sdr. HERDIN (yang diajukan dalam berkas terpisah) di sebuah warung kopi, dan kemudian Terdakwa II yang mengendarai sepeda motor Satria warna merah dengan membonceng Terdakwa I dan saat berada di daerah ampel kota Surabaya Terdakwa II memepet seorang pengendara sepeda motor dan Terdakwa I langsung mendorong pengendara sepeda motor yang menjadi incarannya hingga terjatuh dan langsung merampas motor korban, sedangkan Terdakwa II mengikuti Terdakwa I dari belakang diikuti pula oleh Sdr. SADAM (DPO), Sdr. AGUNG (DPO), dan Sdr. HERDYN menuju ke rumah Terdakwa I;

Pada hari Jum'at tanggal 29 Oktober 2021 sekitar pukul 02.30 Wib bertempat di kos-kosan saksi Jl. Kyai Satari Gg I No. 6A Gunung Anyar Surabaya terdakwa I bersama dengan terdakwa II., Sdr. RUBBEN SCHAQUILLE PUTRA JERICHO (yang diajukan dalam berkas terpisah), Sdr. ANDRIANO SAPUTRA (yang diajukan dalam berkas terpisah), Sdr. AGUNG (DPO), Sdr. SADAM (DPO), dan Sdr. HERDIN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Honda Scoopy warna coklat hitam tahun 2020 Nopol : L-5401- OX an. ALYA Alamat Mulyorejo Baru 3A No. 09 Surabaya milik saksi ARIFIN dengan cara Terdakwa I merusak kunci stir sepeda motor milik saksi ARIFIN yang terparkir di dalam tempat kos miliknya sedangkan terdakwa II menunggu di luar diatas sepeda motor sambil mengawasi lingkungan sekitar;

Pada hari Rabu tanggal 17 Nopember 2021 sekitar pukul 18.30 Wib bertempat di depan Musholah Al Amin Menur Mumpungan Surabaya terdakwa I

Halaman 48 Putusan Nomor 593/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan terdakwa II, Sdr. RUBBEN SCHAQUILLE PUTRA JERICH0 (yang diajukan dalam berkas terpisah), Sdr. ANDRIANO SAPUTRA (yang diajukan dalam berkas terpisah), Sdr. AGUNG (DPO), Sdr. SADAM (DPO), dan Sdr. HERDIN (yang diajukan dalam berkas terpisah) telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda New Scoopy Sporty tanpa NoPol produksi tahun 2021 warna hitam merah milik saksi ROSIDIN, Terdakwa I merusak dengan paksa motor milik saksi ROSIDIN kemudian membawa kabur motor tersebut, kemudian Terdakwa mendatangi Sdr. ANDRIANO Als. ADE, Sdr. RUBBEN dan Terdakwa II yang menunggu aksi dari Terdakwa I;

Pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekitar pukul 03.00 Wib bertempat di Jl. Dr. Ir. Soekarno Merr Surabaya tepatnya di koordinat : 7, 3268780, 112, 7812638 terdakwa I bersama dengan terdakwa II, Sdr. RUBBEN SCHAQUILLE PUTRA JERICH0 (yang diajukan dalam berkas terpisah), Sdr. ANDRIANO SAPUTRA (yang diajukan dalam berkas terpisah), Sdr. AGUNG (DPO), Sdr. SADAM (DPO), dan Sdr. HERGIN (yang diajukan dalam berkas terpisah) telah mengambil secara paksa barang berupa 1 (satu) unit motor Honda Scoopy warna merah hitam Nopol : L-5237-TV tahun 2019 dan 1 (satu) unit HP merk Realme C2 warna biru Tua dengan nomor Axis 083833022428 yang saksi SAIFUL ANWAR letakkan di dashboard depan bawah stir sebelah kiri milik saksi SAIFUL ANWAR dengan cara saat saksi akan menuju pulang ke rumah saksi di Jl. Sidodadi 136-B Surabaya bersama adik sepupu saksi bernama SAFIK dan teman saksi bernama ALDI Alias (BONGKEK), kemudian saat melintas dengan mengendarai motor milik saksi tersebut di Jl. Dr. Ir. Soekarno Merr Surabaya saksi dan yang lainnya di pepet dari sisi kanan oleh seseorang yang tidak saksi kenal berjumlah 6 orang sambil mengatakan "mudun"mudun"/"turun-turun", kemudian sepupu saksi dan teman saksi lari berhamburan lalu saksi sempat di tahan oleh para terdakwa, kemudian terdakwa I mengayunkan clurit kepada saksi dan mengenai pundak kanan serta paha saksi sebelah kanan sedangkan terdakwa II sebagai joki;

Pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekitar pukul 01.30 Wib bertempat di Jl. Dr. Ir. Soekarno Merr Surabaya tepatnya di koordinat : 7,3268780, 112, 7812638 terdakwa I bersama dengan terdakwa II, Sdr. RUBBEN SCHAQUILLE PUTRA JERICH0 (yang diajukan dalam berkas terpisah), Sdr. ANDRIANO SAPUTRA (yang diajukan dalam berkas terpisah), Sdr. AGUNG (DPO), Sdr. SADAM (DPO), dan Sdr. HERDIN telah mengambil secara paksa barang berupa 1 (satu) unit motor Honda Vario 125 CC warna hitam Nopol L-2789-BA tahun 2018 an. REGADIANTA PRADISTA

Halaman 49 Putusan Nomor 593/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HANDARUKMA alamat Jl. Tambak Medokan Ayu II/41 RT/RW 007/002 Medokan Ayu Kec. Rungkut Surabaya milik saksi REGADIANTA PRADISTA HANDARUKMA dengan cara saat saksi akan menuju pulang ke rumah di Jl. Tambak Medokan Ayu II/41 RT/RW 007/002 Medokan Ayu Kec. Rungkut Surabaya, saat sampai di depan ayam geprek/bebek Harisa Merr Rungkut Surabaya tepatnya di koordinat : 7, 3268780, 112, 7812638 saat itu ada 1 (satu) sepeda motor yang berboncengan 3 (tiga) orang yang dikendarai oleh saksi dari samping kanan, kemudian Terdakwa I memepet dan memukul punggung saksi berkali-kali sambil mengatakan "minggiro-minggiro!!mandeko!" yang artinya "minggir-minggir!! Berhenti!" dan Terdakwa I menendang sepeda motor yang saksi kendarai sehingga saksi terjatuh ke kiri lalu membacok hingga mengenai punggung korban berkali-kali, Sdr. AGUNG (DPO) juga melakukan pembacokan terhadap saksi REGADINATA dan menyebabkan saksi REGADINATA tidak sadar sedangkan Terdakwa II mengepung saksi dan memantau keadaan, kemudian sepeda motor tersebut berhasil dibawa oleh terdakwa I bersama-sama dengan teman-temannya;

Pada hari Senin tanggal 29 November 2021 sekitar pukul 20.30 Wib bertempat di Jl. Barata Jaya Surabaya (Sebelum Hotel Narita) terdakwa I bersama dengan terdakwa II, Sdr. RUBBEN SCHAQUILLE PUTRA JERICHO (yang diajukan dalam berkas terpisah), Sdr. ANDRIANO SAPUTRA (yang diajukan dalam berkas terpisah), Sdr. AGUNG (DPO), Sdr. SADAM (DPO), dan Sdr. HERGIN telah mengambil secara paksa barang berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol L-6724-IE warna merah putih tahun 2018 STNK an. WIWIK WINARTI alamat Jl. Panduk No. 7 Surabaya, 1 (satu) buah STNK sepeda motor, SIM A/C, kartu ATM BCA dan Bank Jatim yang disimpan di dalam tas yang berada di dalam jok sepeda motor milik saksi ONY BAYU CANDRA PUTERA dengan cara, Terdakwa I memerintahkan Sdr. ANDRIANO Als. ADE untuk memepet motor saksi ONY BAYU, kemudian Terdakwa I turun dari motornya dan menodongkan celurit kecil tangan ke arah saksi karena saksi melawan maka Terdakwa I menebas tangannya diikuti oleh Sdr. AGUNG (DPO) yang juga mengayunkan celurit ke saksi dan setelah saksi terjatuh Terdakwa I langsung membawa kabur sepeda motor hasil rampasan tersebut dan diikuti oleh Terdakwa II;

Pada hari Selasa tanggal 30 Nopember 2021 sekitar pukul 03.30 Wib bertempat di Jl. Ngagel Jaya No. 08 (Bimbel LIA) kota Surabaya tepatnya di Jembatan terdakwa I bersama dengan terdakwa II, Sdr. RUBBEN SCHAQUILLE PUTRA JERICHO (yang diajukan dalam berkas terpisah), Sdr. ANDRIANO

Halaman 50 Putusan Nomor 593/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRA (yang diajukan dalam berkas terpisah), Sdr. AGUNG (DPO), Sdr. SADAM (DPO), dan Sdr. HERGIN (yang diajukan dalam berkas terpisah) telah mengambil secara paksa barang berupa 1 (satu) unit motor Honda PCX, warna hitam Nopol : L-5457-IW, Tahun 2021 STNK a.n. BIRRUL WALIDAINI Alamat Jl. Bagong tambangan 26 Kel. Ngagel Kec. Wonokromo Surabaya dengan cara saat saksi akan menuju pulang Jl. Bagong Tambangan 26 Kel. Ngagel Kec. Wonokromo Surabaya, sesampainya di Jl. Ngagel Jaya diatas jembatan Surabaya tiba-tiba saksi di pepet oleh Para Terdakwa salah satunya yakni Terdakwa I yang diobonceng oleh Sdr. UDIN, kemudian Terdakwa I menyabetkan celurit yang dibawahnya kearah korban yang mengakibatkan saksi terjatuh, selanjutnya saksi langsung bangun dan berusaha mengambil motor saksi namun saksi langsung di keroyok dan dipukuli dan salah satu dari pengendara yang rambutnya kriting dan memakai sarung langsung menyabetkan clurit ke saksi dari depan dan langsung saksi tangkis menggunakan tangan kanan saksi dan mengenai telapak tangan sebelah kanan saksi sampai mengalami luka sobek sedangkan terdakwa II ikut mengeroyok dan memukuli saksi;

Pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 sekitar pukul 01.30 Wib bertempat di Jl. Gunung Anyar Lor Sepanjang Jl. Dr. Ir. Soekarno Merr Surabaya terdakwa I bersama dengan terdakwa II, Sdr. RUBBEN SCHAQUILLE PUTRA JERICHO (yang diajukan dalam berkas terpisah), Sdr. ANDRIANO SAPUTRA (yang diajukan dalam berkas terpisah), Sdr. AGUNG (DPO), SADAM (DPO), dan Sdr. HERDIN telah mengambil secara paksa barang berupa 1 (satu) unit motor Honda Beat warna hitam Nopol : L-5925-HE tahun 2014 STNK an. RINI alamat Jl. Penjaringan IB No. 15 Penjaringan Sari Rungkut Surabaya milik saksi RIYAN NOFARIO dengan cara saat saksi akan menuju pulang ke warkop daerah UPN Surabaya sesampainya di Jl. Gunung Anyar Lor Sepanjang Jl. Dr. Ir. Soekarno Merr Surabaya, topi saksi terjatuh dan saksi mengajak teman saksi yaitu saksi MUHAMMAD ERLANGGA ADI PUTRA untuk putar balik melawan arus mengambil topi, namun ternyata topi saksi sudah diambil oleh seseorang yang tidak saksi kenal dan langsung saksi kejar, lalu topi saksi di jatuhkan dan saksi turun mengambil topi, kemudian kedua orang tersebut yakni Sdr. HERDIN yang menjadi joki dan Terdakwa I yang di bonceng putar balik dan sempat cecok rebutan topi kemudian tiba-tiba Terdakwa I yang sedang duduk di belakang turun dan langsung menarik motor yang dikendarai oleh saksi MUHAMMAD ERLANGGA ADI PUTRA sambil mengayunkan clurit ke saksi MUHAMMAD ERLANGGA ADI PUTRA dan

Halaman 51 Putusan Nomor 593/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai pinggang atau perut korban sehingga motor terlepas dan langsung di bawa kabur oleh terdakwa I, sedangkan Terdakwa II bersama dengan Sdr. SADAM, Sdr. RUBEN, dan Sdr. ADE bertugas untuk mengamankan keadaan;

Pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 sekitar pukul 04.00 Wib bertempat di Jl. Ngagel Jaya No. 53 Surabaya terdakwa I bersama dengan terdakwa II, Sdr. RUBBEN SCHAQUILLE PUTRA JERICH0 (yang diajukan dalam berkas terpisah), Sdr. ANDRIANO SAPUTRA (yang diajukan dalam berkas terpisah), Sdr. AGUNG (DPO), Sdr. SADAM (DPO), dan Sdr. HERGIN telah mengambil secara paksa barang berupa 1 (satu) unit motor Honda Vario 150 CC Nopol : L-4990-WX warna hitam milik saksi MUHAMMAD FARELLYNO WIBOWO dengan cara saat saksi pulang dari daerah Kertajaya Surabaya akan menuju pulang ke Darmokali Surabaya, sesampainya di Jl. Ngagel Jaya No. 53 Surabaya saksi dipepet oleh satu motor yang dinaiki tiga orang yang dikendarai oleh Terdakwa II dibonceng oleh Sdr. ANDRIANO Als. ADE dan Sdr. RUBBEN yang mengendarai motor matic Honda Beat warna putih, diikuti oleh motor yang dikendarai oleh Terdakwa I bersama Sdr. AGUNG (DPO), selanjutnya ketika dipepet tiba-tiba motor saksi MUHAMMAD FARELLYNO WIBOWO menabrak trotoar dan terjatuh, kemudian Terdakwa I turun dari motor menghampiri saksi dan memukul di bagian badan saksi;

Pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekitar pukul 12.00 Wib bertempat di Bundaran Cofa Jl. Sukomanunggal Jaya Surabaya, terdakwa I bersama dengan terdakwa II, Sdr. RUBBEN SCHAQUILLE PUTRA JERICH0 (yang diajukan dalam berkas terpisah), Sdr. ANDRIANO SAPUTRA (yang diajukan dalam berkas terpisah), Sdr. AGUNG (DPO), Sdr. SADAM (DPO), dan Sdr. HERGIN juga telah mengambil secara paksa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Type BX250A Nopol : L-3363-LX warna merah tahun 2019 STNK atas nama M. TAUFIQ HIDAYAT alamat Simo Jawar 5B-7/20 Surabaya milik saksi RAHMAD dan 1 (satu) buah HP Oppo A1K warna merah milik teman perempuan saksi dengan cara awalnya ketika saksi sedang duduk dipinggir jalan bersama seorang teman perempuan saksi, tiba-tiba datang para terdakwa bersama dengan Sdr. RUBBEN SCHAQUILLE PUTRA JERICH0 (yang diajukan dalam berkas terpisah), Sdr. ANDRIANO SAPUTRA (yang diajukan dalam berkas terpisah), Sdr. AGUNG (DPO), Sdr. SADAM (DPO), dan Sdr. HERGIN mengendarai motor matic berboncengan dan langsung menabrak saksi dan mengenai punggung saksi, selanjutnya terdakwa I bersama dengan terdakwa II, Sdr. RUBBEN SCHAQUILLE PUTRA JERICH0 (yang diajukan dalam berkas terpisah), Sdr. ANDRIANO SAPUTRA (yang diajukan dalam

Halaman 52 Putusan Nomor 593/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas terpisah), Sdr. AGUNG (DPO), Sdr. SADAM (DPO), dan Sdr. HERDIN turun dan langsung memukul saksi dan teman perempuan saksi sambil menodongkan pisau / clurit dan juga ada yang memukul saksi menggunakan gir yang dipasang di tangan kearah pelipis saksi, selanjutnya terdakwa I bersama dengan terdakwa II, Sdr. RUBBEN SCHAQUILLE PUTRA JERICHO (yang diajukan dalam berkas terpisah), Sdr. ANDRIANO SAPUTRA (yang diajukan dalam berkas terpisah), Sdr. AGUNG (DPO), Sdr. SADAM (DPO), dan Sdr. HERDIN mengambil sepeda motor milik saksi dan merampas HP milik teman perempuan saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur "Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau untuk tetap menguasai barang yang diambil, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan telah terbukti dan terpenuhi, maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP Jo. pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditangkap dan ditahan selama proses pemeriksaan, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya, terhadap Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dengan dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengalihkan jenis penahanan, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 53 Putusan Nomor 593/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda PCX Nopol : L-5457-IW warna hitam, Tahun pembuatan 2021 No. Rangka MH1KF7111 MK119154 No Mesin : KF71E1118623, STNK Nama : BIRRUL WALIDAINI, Alamat Jl. Bagong Tambangan 26 Kel. Ngagel Kec. Wonokromo Surabaya, 1 (satu) Lembar Surat Keterangan dari Leasing ADIRA (dari BIRRUL WALIDAINI), 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Vario Nopol : L-4490-WX warna hitam tahun pembuatan 2015 No. Rangka MH1KF1116FK403489 No Mesin : KF11E1409401, STNK Nama CAPRITIA DIRGANTARI Alamat Jl. Darmo Kali 24-F Surabaya (dari MUHAMMAD FARELLYNO WIBOWO), 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Kawasaki Type BX250A Nopol : L-3363-LX warna merah tahun pembuatan 2019 No Rangka : MH4BX250AKJP19846 No mesin : BX250AE48906, STNK Nama : M. TAUFIK HIDAYAT Alamat Jl. Simo Jawar 5B-7/20 Surabaya (dari RAHMAD), 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Scoopy Nopol : L-2798-AAF warna merah tahun pembuatan 2021 No Rangka : MH1JM0119MK40079 No mesin : JM01E1400040, STNK Nama : ROSIDIN Alamat Jl. Menur 1/32 RT 05 RW 01 Kel. Menur Pumpungan Kec. Sukolilo Surabaya (dari ROSIDIN), 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Vario 125 CC Nopol : L-2789-BA warna hitam tahun pembuatan 2018 No Rangka : MH1JFU127JK202246 No mesin JFU1E2206639, STNK Nama : REGADIANTA PRADISTA Alamat Jl. Tambak Medokan Ayu II / 41 RT 007 RW 002 Medokan Ayu Kec. Rungkut Surabaya (dari REGADIANTA PRADISTA HANDARUKMA), 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Beat Nopol : L-5925-HE warna hitam tahun pembuatan 2014 No Rangka : MH1JFN113EK146311 No mesin : JFN1E1147893, STNK Nama : RINI Alamat Jl. Penjaringan 1B No. 15 Surabaya (dari RIYAN NOFARIO), 1 (satu) bendel surat tanda terima dokumen klaim dari Leasing FIF Ngesong Surabaya (dari ARIFIN), 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna hitam Nopol : S-2775-QR dan Sebilah senjata tajam jenis clurit kecil warna silver sarung gagangnya berwarna merah, kuning dan hijau (dari terdakwa I. TRI SEPTIAWAN SULARTO Als. TUWEK Bin TOTOK SULARTO), oleh karena sluruh barang bukti tersebut berhubungan dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan Para Terdakwa bersama dengan Sdr. RUBBEN SCHAQUILLE PUTRA JERICHO (yang diajukan dalam berkas terpisah), Sdr. ANDRIANO SAPUTRA (yang diajukan dalam berkas terpisah), Sdr. AGUNG (DPO), Sdr. SADAM (DPO), dan Sdr. HERDIN, maka statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Halaman 54 Putusan Nomor 593/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan lamanya pidana terhadap diri Para Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dulu perlu mempertimbangkan keadaan yang dapat memperberat ataupun meringankan penjatuhan pidana bagi Para Terdakwa yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan luka-luka pada korban;
- Terdakwa I TRI SEPTIAWAN SULARTO Als. TUWEK Bin TOTOK SULARTO pernah dihukum;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui segala perbuatannya;
- Terdakwa II. SLAMET EFENDI Bin AGUS ARIFIN belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana maka Para Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP Jo. pasal 65 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. TRI SEPTIAWAN SULARTO Als. TUWEK Bin TOTOK SULARTO dan Terdakwa II. SLAMET EFENDI Bin AGUS ARIFIN tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama dan secara perbarengan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. TRI SEPTIAWAN SULARTO Als. TUWEK Bin TOTOK SULARTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan Terdakwa II. SLAMET EFENDI Bin AGUS ARIFIN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda PCX Nopol : L-5457-IW warna hitam, Tahun pembuatan 2021 No. Rangka MH1KF7111 MK119154 No Mesin : KF71E1118623, STNK Nama : BIRRUL

Halaman 55 Putusan Nomor 593/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WALIDAINI, Alamat Jl. Bagong Tambangan 26 Kel. Ngagel Kec. Wonokromo Surabaya

- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan dari Leasing ADIRA; (dari BIRRUL WALIDAINI);
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Vario Nopol : L-4490-WX warna hitam tahun pembuatan 2015 No. Rangka MH1KF1116FK403489 No Mesin : KF11E1409401, STNK Nama CAPRITIA DIRGANTARI Alamat Jl. Darmo Kali 24-F Surabaya (dari MUHAMMAD FARELLYNO WIBOWO);
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Kawasaki Type BX250A Nopol : L-3363-LX warna merah tahun pembuatan 2019 No Rangka : MH4BX250AKJP19846 No mesin : BX250AE48906, STNK Nama : M. TAUFIK HIDAYAT Alamat Jl. Simo Jawar 5B-7/20 Surabaya (dari RAHMAD);
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Scoopy Nopol : L-2798-AAF warna merah tahun pembuatan 2021 No Rangka : MH1JM0119MK40079 No mesin : JM01E1400040, STNK Nama : ROSIDIN Alamat Jl. Menur 1/32 RT 05 RW 01 Kel. Menur Pumpungan Kec. Sukolilo Surabaya (dari ROSIDIN);
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Vario 125 CC Nopol : L-2789-BA warna hitam tahun pembuatan 2018 No Rangka : MH1JFU127JK202246 No mesin JFU1E2206639, STNK Nama : REGADIANTA PRADISTA Alamat Jl. Tambak Medokan Ayu II / 41 RT 007 RW 002 Medokan Ayu Kec. Rungkut Surabaya (dari REGADIANTA PRADISTA HANDARUKMA);
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Beat Nopol : L-5925-HE warna hitam tahun pembuatan 2014 No Rangka : MH1JFN113EK146311 No mesin : JFN1E1147893, STNK Nama : RINI Alamat Jl. Penjaringan 1B No. 15 Surabaya (dari RIYAN NOFARIO);
- 1 (satu) bendel surat tanda terima dokumen klaim dari Leasing FIF Ngesong Surabaya (dari ARIFIN);
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna hitam Nopol : S-2775-QR;
- Sebilah senjata tajam jenis clurit kecil warna silver sarung gagangnya berwarna merah, kuning dan hujau;

Halaman 56 Putusan Nomor 593/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(dari terdakwa I. TRI SEPTIAWAN SULARTO Als. TUWEK Bin TOTOK SULARTO);

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa MOCH HERDIN HIDAYAT Bin WIDARSO

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022, oleh kami : **I Made Subagia A, S.H., M.Hum.** selaku Hakim Ketua, **R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H.** dan **Imam Supriyadi, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari : **Selasa, tanggal 17 Mei 2022**, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu **Makhfud, S.H., M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dengan dihadiri **Febrian Dirgantara, S.H., M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H.

I Made Subagia A, S.H., M.Hum.

Imam Supriyadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Makhfud, S.H., M.H.

Halaman 57 Putusan Nomor 593/Pid.B/2022/PN Sby